

**HAK-HAK ANAK DALAM KELUARGA POLIGAMI DI MASYARAKAT
KOTA PALOPO PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga*



IAIN PALOPO

Oleh

AFFAN SAPUTRA LASWI
22 0503 0031

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**HAK-HAK ANAK DALAM KELUARGA POLIGAMI DI MASYARAKAT
KOTA PALOPO PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga*



IAIN PALOPO

Oleh

AFFAN SAPUTRA LASWI
22 0503 0031

Pembimbing :

- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.**
- 2. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Affan Saputra Laswi

NIM : 22 0503 0031

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis, ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi atau plagiasi dari tulisan/karya orang lain.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan, yang telah ditunjukkan sumbernya. Segala kesalahan atau kekeliruan yang di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi administratif, karena melakukan perbuatan tersebut dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



Affan Saputra Laswi
NIM 22 0503 0031

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul "HAK-HAK ANAK DALAM KELUARGA POLIGAMI DI MASYARAKAT KOTA PALOPO PERSFEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK" yang ditulis oleh Affan Saputra Laswi, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 22 0503 0031, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, bertepatan dengan 22 Rajab 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H).

Palopo, 27 Januari 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Baso Hasyim, M. Sos. I. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

a n Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Muhaemin, M.A
NIP. 19790203 200501 1 006

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga

Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP. 197205022001122002

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Deskripsi Teori	9
1. Hak-Hak Anak	9
2. Dasar Hukum Perlindungan Anak.....	16
3. Keluarga Poligami.....	23
C. Kerangka Pikir.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	47
B. Fokus Penelitian	47
C. Desain Penelitian	48
D. Lokasi Penelitian	48
E. Data dan Sumber Data	48
F. Instrumen Penelitian	49
G. Teknik Pengumpulan Data	49
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	50
I. Teknik Analisis Data	50
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	51
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Palopo.....	51
1. Sejarah Pengadilan Agama Palopo	51
2. Struktur Pengadilan Agama Palopo	52
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Palopo.....	52
4. Jumlah Izin Poligami di Pengadilan Agama Palopo	55
B. Hasil Penelitian	55
1. Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Keluarga Poligami Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	55
2. Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Keluarga Poligami di Kota Palopo.....	80
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN - LAMPIRAN	109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	113

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (امابعد)

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan tesis dengan judul “Hak-Hak Anak dalam Keluarga Poligami di Masyarakat Kota Palopo Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak” dapat selesai di waktu yang tepat. Setelah melalui perjuangan dan proses yang panjang.

Shalawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, para sahabat, keluarga dan pengikut-pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Tesis ini menjadi salah satu syarat wajib memperoleh gelar Strata Dua (S2), untuk gelar Sarjana Hukum bidang Program Studi Hukum Keluarga di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penelitian tesis ini dapat selesai berkat dorongan, bantuan, serta bimbingan dari banyak pihak, walaupun tesis ini masih jauh dari kata sempurna.

Penulis dengan penuh keikhlasan hati dan ketulusan, mempersembahkan penelitian ini kepada kedua orang tua saya ayah dan ibu tercinta; almarhum H. Laswi Mattau dan Hj. Harisa yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang sejak kecil sampai sekarang, serta istri saya tercinta Asriyani Sudirman dan anak saya tercinta Alvarendra Kiral Affan yang selalu memberi dukungan serta mendoakan penulis. Mudah-mudahan Allah swt menerima segala

amal budi mereka dan semoga penulis dapat menjadi kebanggan bagi mereka.

Aamiin. Dan penghargaan yang seikhlas ikhlasnya kepada :

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag sebagai Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Prof. Dr. Muhaemin M.A, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palopo beserta seluruh jajarannya yang telah banyak memberikan motivasi serta bantuannya. Dan Dr. Helmi Kamal M.HI selaku wakil Direktur Pascasarjana IAIN Palopo yang telah banyak memberikan motivasi.
3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo yang selalu memberikan motivasi dan semangat. Dan Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd selaku Sekertaris Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo.
4. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H sebagai pembimbing I dan Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A sebagai pembimbing II yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan dalam penyelesaian tesis penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah swt membalasnya dengan banyak kebaikan.

6. Kepala dan Pegawai Perpustakaan IAIN Palopo yang telah membantu dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan tesis penulis.
7. Helvira, S.H.I., M.H, selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo dan Merita Selvina, S.H.I., M.H, selaku Hakim Pengadilan Agama Palopo yang telah memberikan layanan dengan baik saat melakukan penelitian di Pengadilan Agama Palopo.
8. Teman – teman Pascasarjana terkhusus kelas Reguler Hukum Keluarga IAIN Palopo.

Palopo, 26 Januari 2025

Affan Saputra Laswi
NIM : 22 0503 0031

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab - Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya, ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍad	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apa pun. Jika, terletak di tengah atau di akhir maka, dapat ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab, yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab, lambangnya berupa gabungan huruf dan harakat, transliterasinya seperti gabungan huruf, seperti:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa huruf dan harakat.

Transliterasinya berupa tanda dan huruf seperti:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ آ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta

رَمِيَ : rāmā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā' marbūtah

Transliterasi *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya ialah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya ialah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رُؤْيَا الأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* dalam tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda *tasydīd*. dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعْمٌ	: nu'ima
عُدْوُنٌ	: 'aduwwun

Huruf ع ber-*tasydid* terletak di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ) maka, ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa. al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

السُّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, dan bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تأمرؤنا : *ta’murūna*

النوع : *al-nau’*

سئيؤن : *syai’un*

أميرتؤ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Dipakai dalam Bahasa Indonesia

Kata, kalimat atau istilah Arab yang ditransliterasi ialah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan, dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba’īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri’āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, dipakai untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Nasr Hāmid Abū Zayd

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Al-Tūft

Apabila nama resmi seseorang menggunakan Abū (bapak dari) dan kata Ibnu (anak dari), sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Singkatan yang telah dibakukan yaitu:

Swt	= <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	= <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...4	= QS al-Baqarah/2:4, atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Affan Saputra Laswi, 2025. "Hak Anak dalam Keluarga Poligami di Masyarakat Kota Palopo Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak". Tesis Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh H. Muammar Arafat Yusmad dan H. M. Zuhri Abu Nawas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga poligami, perspektif Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Kota Palopo, dan mendeskripsikan upaya pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga poligami di Kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dan pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga langkah yaitu reduksi data terhadap instansi yang berkaitan dengan hak anak dalam keluarga poligami di Kota Palopo, *display* data atau penyajian data hasil penelitian, sehingga ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pemenuhan hak-hak anak dalam poligami, perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Kota Palopo adalah kewajiban mutlak bagi orang tua untuk dipenuhi serta terjamin pelaksanaannya sebagai bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Dalam keluarga poligami di Kota Palopo, pelaksanaan pemenuhan hak menunjukkan hak anak tidak terpenuhi dengan baik oleh orang tua dalam hal hak mendapatkan kesejahteraan immateril atau kasih sayang orang tua. 2) Upaya pemenuhan hak-hak anak dalam Poligami di Kota Palopo adalah dilakukannya pemenuhan hak-hak anak secara adil dalam hal kesejahteraan anak. Implikasi penelitian adalah tidak dilakukannya poligami oleh orang tua (ayah) karena tidak terpenuhinya hak kesejahteraan immateril anak.

Kata Kunci: Hak Anak, Keluarga Poligami, Undang-Undang Perlindungan Anak

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
12/02/2025	Jhy

ABSTRACT

Affan Saputra Laswi, 2025. *"The Children's Rights in Polygamous Family in Palopo city Society, the Perspective of the Law Number 35 of 2014 about Child protection"*. Thesis of Postgraduate Family Law Study Program, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Supervised by Muammar Arafat Yusmad and H. M. Zuhri Abu Nawas.

This study aims to analyze the fulfillment of children's rights in polygamous families, the perspective of Law No. 35 of 2014 concerning child protection in Palopo City and describe efforts to fulfill children's rights in polygamous families in Palopo City. The type of research used is empirical law research. This research applied a normative approach, and a statutory approach. Data collection techniques were conducted by interview, observation and documentation. The data analysis technique was carried out through three steps, namely data reduction of agencies related to children's rights in polygamous families in Palopo City, data display or presentation of research results. Therefore conclusions are drawn to answer the problems of this research. The research results show that: 1) the fulfillment of children's rights in polygamy, the perspective of Law Number 35 of 2014 concerning child protection in Palopo City is an absolute obligation for parents to fulfill and ensure its implementation as a form of parental responsibility to their children. In polygamous families in Palopo City, the implementation of the fulfillment of rights shows that children's rights are not well fulfilled by parents in terms of the right to obtain immaterial welfare or parental affection. 2) Efforts to fulfill children's rights in polygamy in Palopo City are to fulfill children's rights fairly in terms of children's welfare. The implication of the research is that parents (fathers) do not commit polygamy because the immaterial welfare rights of children are not fulfilled.

Keywords : Children's Rights, Polygamous Family, Child Protection Law


Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
12/02/2025	Jly

الملخص

أفان سابوترا لاسوي، ٢٠٢٥. "حقوق الأولاد في الأسرة المتعددة الزوجات في مجتمع مدينة فالوفو من منظور القانون رقم ٣٥ لعام ٢٠١٤ بشأن حماية الأطفال،" رسالة ماجستير في شعبة الأحوال الشخصية، الدراسات العليا، الجامعة الإسلامية الحكومية (IAIN) فالوفو. تحت إشراف الدكتور الحاج معمر عرفات يوسف، والدكتور الحاج محمد زهري أبو نواس.

تهدف هذه الرسالة إلى تحليل مدى تحقيق حقوق الأولاد في الأسرة المتعددة الزوجات من منظور القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية الأطفال في مدينة فالوفو، وكذلك وصف الجهود المبذولة لضمان حقوق الأولاد في هذه الأسرة. نوع الدراسة هو من نوع البحث القانوني التجريبي، باستخدام المدخل المعياري القانوني. تم جمع البيانات من خلال المقابلات، والملاحظات، والتوثيق، بينما تم تحليلها عبر ثلاث خطوات: وهي اختزال البيانات المتعلقة بالجهات المختصة بحقوق الأولاد في الأسرة المتعددة الزوجات بمدينة فالوفو، والثاني عرض البيانات المستخلصة من البحث، والثالث استخلاص الاستنتاجات التي تجيب عن إشكالية البحث. أظهرت نتائج البحث ما يلي: (١) تحقيق حقوق الأولاد في الأسر المتعددة الزوجات من منظور القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ يُعد واجبًا مطلقًا على الوالدين لضمان تنفيذها كجزء من مسؤولياتهم تجاه أولادهم. ومع ذلك، في الأسر المتعددة الزوجات بمدينة فالوفو، لم يتم تحقيق حقوق الأولاد بشكل جيد، خاصة فيما يتعلق بالحقوق غير المادية مثل العاطفة الأبوية. (٢) الجهود المبذولة لضمان حقوق الأطفال في الأسر المتعددة الزوجات تشمل تحقيق العدالة في تلبية احتياجات الأولاد، وخاصة في مجال سعادة ورفاهيتهم. تتمثل انعكاسات البحث في ضرورة تجنب تعدد الزوجات من قبل الآباء إذا لم يكن بإمكانهم تحقيق الرفاهية والسعادة غير المادية للأولاد.

الكلمات المفتاحية: حقوق الأولاد، الأسرة المتعددة الزوجات، قانون حماية الطفل.

-Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
12/01/2015	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak secara alamiah adalah makhluk yang masih dalam tanggung jawab orang tuanya secara langsung. Anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi khususnya bagi orang tuanya. Dalam kondisi normal, artinya anak yang tumbuh dalam keluarga lengkap kedua orang tuanya, dan bertanggung jawab penuh memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak sedikit banyak hak-hak tersebut akan terpenuhi. Namun ada banyak kondisi yang menyebabkan hak-hak anak tidak terpenuhi misalnya kelalaian orang tua, meninggalkan orang tua, kurangnya pengetahuan dan pendidikan orang tua, persoalan ekonomi dan sebagainya. Belum lagi penyakit-penyakit keluarga seperti perceraian, perselingkuhan, perzinaan, dan sebagainya memiliki andil yang besar pula dalam menciptakan keterlantaran anak.¹

Tanggung jawab terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa tidak hanya tanggung jawab orang tua saja, namun merupakan tanggung jawab publik termasuk pemerintah. Upaya perlindungan anak di Indonesia telah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa undang-undang. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap warganya dan termasuk anak di dalamnya. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Agar setiap anak kelak dapat tumbuh secara optimal baik

¹ Ratna Kusuma Wardani dan Idaul Hasanah," Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami", *Jurnal Perempuan dan Anak* 1, no.1, (Januari,2015) : 1.

fisik, mental, maupun sosial serta berakhlak mulia. Maka perlu dilakukan upaya perlindungan serta upaya mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan haknya serta perlakuan tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan tentang upaya perlindungan anak, salah satunya adalah Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 3 (tiga) dari Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.²

Salah satu akar penyebab munculnya persoalan anak –yang salah satunya tidak terpenuhi hak-haknya adalah karena ketidakmampuan keluarga dalam membangun kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Dalam keluarga normal, kedua orang tua lengkap punya kesadaran penuh terhadap tanggung jawabnya sebagai orang tua, hak anak terpenuhi. Adapun yang menjadi pertanyaan bagaimana pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami? Sebagaimana diketahui perkawinan poligami sendiri dalam konteks kehidupan masyarakat di Indonesia sudah menimbulkan masalah. Tidak semua masyarakat menerima sebagai sebuah kenyataan dan kebolehan dalam agama. Begitu pula secara yuridis, untuk berpoligami harus melalui tahap-tahap yang

² Ratna Kusuma Wardani dan Idaul Hasanah," Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami", *Jurnal Perempuan dan Anak* 1, no.1, (Januari,2015) : 1.

lebih panjang dari pada pernikahan biasa. Seperti ijin poligami melalui pengadilan, ijin isteri pertama dan sebagainya. Dalam kehidupan berkeluarga dimana sang ayah yang berpoligami harus membagi perhatian untuk lebih dari satu keluarga, dua isteri (atau lebih), anak dari isteri yang berbeda, beban nafkah yang lebih tinggi, tuntutan perhatian dan pemenuhan hak anak juga lebih tinggi. Belum lagi ketika poligami dilakukan dengan timbulnya masalah terlebih dulu.³

Poligami membawa dampak buruk bagi perkembangan jiwa anak, terutama bagi anak perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Kusuma Wardani dan Idaul Hasanah tersebut mengungkapkan temuan yang memprihatinkan, bahwa perkawinan poligami menimbulkan beban psikologis yang berat bagi anak-anak. Timbul rasa minder dan menghindar bergaul dengan teman sebayanya dan bahkan bagi anak perempuan biasanya sulit bergaul dengan teman laki-lakinya. Hal tersebut akan berdampak pada psikologis anak yang kemudian berdampak pula pada cara berpikinya kelak. Akibat lanjut dari tekanan psikologis bagi anak tersebut adalah melemahnya kondisi fisik sehingga mereka mudah terserang berbagai penyakit.⁴

Sisi lain Undang-Undang Perkawinan mengenai poligami tidak mensyaratkan ijin bagi ayahnya untuk melakukan poligami, ijin hanya berlaku bagi isteri pertamanya. Hal ini memperlihatkan bahwa anak belum/tidak menjadi aspek yang diperhatikan dalam peraturan poligami. Tampaknya

³ Ratna Kusuma Wardani dan Idaul Hasanah, "Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami", *Jurnal Perempuan dan Anak* 1, no.1, (Januari,2015) : 2.

⁴ Ratna Kusuma Wardani dan Idaul Hasanah, "Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami", *Jurnal Perempuan dan Anak* 1, no.1, (Januari,2015) : 3.

masih perlu dilakukan revisi peraturan terkait untuk memperketat peraturan khususnya tentang hak anak, sehingga pelaku poligami yang mengakibatkan anak menjadi terlantar bisa ditindak Negara. Meskipun di sisi lain tidak tertutup kemungkinan bahwa ada pula kasus-kasus poligami yang justru meningkatkan hak anak dan memberikan perlindungan bagi anak, misalnya poligami dengan tujuan melindungi anak-anak yatim dengan catatan tidak mengabaikan hak istri pertama dan anak-anak kandungnya sendiri. Seorang laki-laki yang melakukan poligami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah yang baik pada para istri, anak kandung, maupun anak tirinya.⁵ Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak-hak anak dalam keluarga poligami di masyarakat Kota Palopo perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

B. Batasan Masalah

Guna membantu penulis dalam mendapatkan data yang lebih terarah maka batasan terkait masalah yang diteliti yaitu hanya terbatas pada penyebab hak-hak anak dalam poligami tidak terpenuhi di Kota Palopo, dan pemenuhan hak-hak anak dalam Poligami, perspektif Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Kota Palopo, serta upaya pemenuhan hak-hak anak dalam Poligami di Kota Palopo.

⁵ Ratna Kusuma Wardani dan Idaul Hasanah," Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami", *Jurnal Perempuan dan Anak* 1, no.1, (Januari,2015) : 4-5.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga poligami, perspektif Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Kota Palopo?
2. Bagaimanakah upaya pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga poligami di Kota Palopo?

D. Tujuan Penulisan

1. Guna menganalisis, pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga poligami, perspektif Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Kota Palopo.
2. Guna menganalisis, upaya pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga poligami di Kota Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan, mengenai pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga poligami perspektif Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Kota Palopo, dan upaya pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga poligami di Kota Palopo.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat: memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga poligami perspektif Undang-

undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Kota Palopo, dan upaya pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga poligami di Kota Palopo.

- b. Bagi peneliti: guna menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga poligami perspektif Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Kota Palopo, dan upaya pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga poligami di Kota Palopo.
- c. Bagi peneliti lainnya : guna menjadi bahan acuan, bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Mustakim, dengan judul pemenuhan *Hak Anak dalam Keluarga Poligami di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur (Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)*, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa, proses pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami meliputi hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk mendapat kesejahteraan; hak untuk memperoleh Pendidikan; dan hak untuk mendapat akses kesehatan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami diantaranya komunikasi antara orang tua dan anak, interaksi yang intensif antar anggota keluarga, perbedaan tempat tinggal keluarga, dan pekerjaan orang tua. Sedangkan upaya dalam rangka memastikan agar hak-hak anak dalam keluarga poligami bisa terlaksana sebagaimana mestinya adalah kewajiban keluarga, masyarakat, dan pemerintah.⁶ Perbedaannya terletak pada permasalahan yang diteliti oleh Mustakim yaitu terdapat perspektif hukum Islam.
2. Ayu Rusnita, dkk, dengan judul *Perlindungan Anak dalam Keluarga Poligami Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa, perlindungan anak dalam keluarga poligami ditinjau dari Hukum Islam (KHI) dalam praktiknya masih perlu ditingkatkan, meskipun KHI telah mengatur tentang perlindungan anak dalam keluarga poligami, namun pada

⁶Mustakim, "Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami Di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur (Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak).", *Jurnal Pascasarjana UIN Mataram* 10, no. 1, (Juni, 2021), 15.

kenyataannya masih banyak anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran dalam keluarga poligami. Untuk hak hak anak yang menghadapi tantangan. Dalam keluarga poligami, diharapkan upaya-upaya tersebut dapat menghasilkan desain perlindungan anak yang lebih optimal dalam keluarga poligami, sehingga anak dapat tumbuh kembang secara optimal.⁷ Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh penulis, lebih berfokus pada Undang-Undang Perlindungan Anak.

3. Budi Djamin, dengan judul *Nikah Sirri di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional)*, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa, praktek nikah sirri di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo yang dilakukan tanpa disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) serta tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, ini melanggar prinsip pernikahan. Terdapat tiga faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya nikah sirri di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo yang terdiri atas faktor asusila, faktor administrasi, dan faktor ekonomi. Dalam perbandingan Fiqh dan Hukum Nasional terhadap praktik nikah sirri di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo terdapat satu kesamaan bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak boleh terjadi dan berlaku hukum perkawinan yang bertentangan dengan ajaran dan kaidah-kaidah Islam bagi orang-orang yang beragama Islam. Nikah Sirri berdasarkan aturan hukum Islam disahkan prosesnya apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, akan tetapi

⁷Muh. Wahyu Himawan, Suparno, Dwiwana Achmad Hartanto, "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 untuk Melindungi Hak Perempuan di Pengadilan Agama Kudus", *Jurnal Suara Keadilan* 23, no. 1, (April, 2022) : 76.

untuk proses selanjutnya menjadi tidak sah karena terdapat mudharat di dalamnya. Kemudharatan itu ialah dilanggarnya aturan hukum yang telah dibuat oleh negara tentang aturan proses pencatatan peristiwa nikah, yang menjadi dasar untuk ketertiban aturan hukum demi terciptanya keamanan, ketentraman dan kenyamanan pribadi pasangan dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah, warrahmah, keluarga, dan keturunannya di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.⁸ Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh penulis, lebih berfokus pada poligami sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Budi Djamin lebih mengarah pada nikah siri.

B. Deskripsi Teori

1. Hak-Hak Anak

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan haknya.⁹ Hak anak menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai

⁸Budi Djamin, *Tesis Nikah Sirri di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional)*, (Palopo : Pascasarjana IAIN Palopo, 2016), 128-129.

⁹ Rahmayanti, Andi Sukmawati Assad, "Perlindungan Negara Terhadap Anak Terlantar (Komparasi Hukum di Indonesia dengan Tinjauan Fiqh Siyasah", *Datu Sulaiman Law Review* 4, no.2, (2023) : 29.

manusia seutuhnya. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹⁰

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak diantaranya :

- a. Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak hidup, Ini berlaku sejak anak itu masih dalam kandungan, seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, dengan periksa kandungan. Pelanggaranya seperti aborsi, atau melakukan hal-hal yang membahayakan terhadap janin dalam kandungan. Hak tumbuh kembang, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti dipelihara dengan baik, jika sakit diobati atau dibawa

¹⁰ Junaidi," Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia", *Journal of Law, Society, And Civilization* 8, no.1, (2021) : 7.

kedokter, diberi ASI, dan imunisasi. Sebagaimana dalam QS. Lukman ayat 14 sebagai berikut :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي سَامِيْنٍ أَنِ
اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (wasiat kami). bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku (kamu) kembali.¹¹

Secara psikis juga diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya, diajari bahasa, dan pola asuh yang memanusiakan anak. Hak partisipasi, anak dalam keluarga harus dibiasakan diajak bicara apalagi yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhannya atau hal-hal yang diinginkan. Contoh ingin sekolah dimana dan jika org tua menginginkan yang lain maka dicarikan titik temu.¹²

b. Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan

Menjamin kepastian hukum terkait nama, kewarganegaraan, asal-usul, dan usia anak sehingga bisa menghindari manipulasi data dalam berbagai bidang hukum perdata, keluarga, waris dan hukum publik. Sehingga menjadi bukti adanya hubungan hukum antara anak dan orang tua kandungnya, yang

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2020), 412.

¹² Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no.2, (Juli-Desember, 2016) : 256.

mempunyai akibat hukum terhadap hak, dan kewajiban anak dengan orang tua secara timbal balik.¹³

c. Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Islam memandang anak sebagai amanah dari Allah swt. dan merupakan aset bagi orang tua maupun Negara yang harus dijaga dan dilindungi baik secara fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi dan lain-lainnya, terutama harus dipersiapkan untuk menghadapi tantangan global seperti saat ini agar anak tidak menjadi korban. Kuatnya pengaruh global terhadap perkembangan anak-anak menjadi pekerjaan besar bagi orang tua untuk benar-benar menjalankan kewajibannya dan senantiasa memberikan keteladanan, karena anak-anak di era globalisasi ini lebih cenderung mengikuti arus budaya modernisasi dari luar sehingga melunturkan budaya lokal yang lebih santun.

Al-quran mengajarkan bahwa madrasah yang pertama dan yang paling utama dalam mendidik anak-anak adalah keluarga, dimana orang tua adalah guru yang utama bagi pembentukan karakter dan kepribadian anak, maka perhatian dan keteladanan orang tua menjadi kuncinya. Terpenuhinya dan terlindunginya hak-hak anak dalam keluarga membuat anak menjadi pribadi yang kuat sehingga mampu menjawab tantangan global.

Anak yang dibesarkan dari keluarga yang harmonis, maka akan menjadi anak yang berkarakter dan berkepribadian bagus. Sebaliknya anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang broken home, kurang harmonis,

¹³ Musfianawati,” Perlindungan Hukum Pada Pemenuhan Hak Anak Atas Akta Kelahiran”, *Jurnal Rechts* 3, no.1, (Maret, 2020) : 116.

orang tua bersikap keras terhadap anaknya atau tidak memperhatikan nilai-nilai agama dalam keluarga, maka cenderung akan mengalami perilaku yang menyimpang.¹⁴

d. Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada anak dalam keluarga poligami harus dilakukan secara adil, artinya tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara anak yang satu dengan yang lain. Tentu saja dalam melakukan hal ini diperlukan komitmen bersama dan ikatan emosional yang kuat antara setiap anggota keluarga, sehingga apabila salah satu dari anggota keluarga yang sakit semua akan merasa sakit dan mengupayakan kesembuhan baginya.¹⁵

e. Anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Penghargaan terhadap pendapat anak adalah menghormati hak-hak anak untuk berpartisipasi dan didengarkan pendapatnya dalam hal pengambilan keputusan terutama hal-hal menyangkut dan mempengaruhi kehidupannya.¹⁶

¹⁴Shofiyah dan Abd. Kholiq,” Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga dan Tantangan Global Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir* 3, no.2, (Desember, 2020) : 295.

¹⁵ Mustakim,” Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur (Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak)”, *Schemata: Jurnal Pascasarjana UIN Mataram* 10, no.1, (Juni, 2021) : 26.

¹⁶ Rokiah binti Mustaring,” Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Manado”, *Journal of Islamic Law and Economics* 2, no. 2, (Juli – Desember, 2022) : 95.

- f. Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekspreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pemerintah wajib mengupayakan dan membantu anak agar dapat menikmati hak-hak tersebut. Ini mencakup menyediakan sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan, serta memastikan anak-anak bebas untuk beristirahat, bermain, berekreasi, dan berkreasi. Bermain adalah bagian penting dari perkembangan anak. Bermain tidak hanya membantu anak dalam mengembangkan kemampuan fisik dan kognitif, tetapi juga membangun keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk kehidupan mereka di masa depan. Oleh karena itu, memberikan ruang dan kesempatan bagi anak-anak untuk bermain adalah tanggung jawab bersama sebagai orang tua, masyarakat, maupun negara. Dengan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak untuk bermain, kita berkontribusi dalam menciptakan generasi yang sehat, bahagia, dan berdaya saing di masa depan.

- g. Anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Penyediaan alat bantu disabilitas untuk anak-anak penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan yang di perlukan dalam tumbuh kembangnya di masyarakat sosial. Membentuk sebuah forum khusus bagi keluarga anak

penyandang disabilitas yang dinamakan dengan Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK).¹⁷

h. Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Akibat dari perceraian adalah perwalian bagi anak. Demi terwujudnya tujuan hukum yakni kepastian hukum, pengadilan harus mengangkat seorang wali entah dari salah satu orang tua maupun pihak lainnya untuk bertanggung jawab dan menjadi wali atas anak yang menjadi akibat dari perceraian. Perwalian sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk menjamin kehidupan anak. Harapannya, dengan adanya perwalian tidak memberikan dampak negatif yang terlalu besar bagi anak walaupun perkawinan kedua orang tuanya telah putus. Tentu, hakim dalam memutuskan pengangkatan seorang wali harus bijak demi mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan berusaha menggali keinginan anak terkait dengan siapa yang akan menjadi walinya.¹⁸

Hakim sangat berperan penting dalam menangani permasalahan hak asuh anak karena anak merupakan salah satu dari golongan orang-orang yang rentan dan membutuhkan perlindungan. Anak-anak dapat mudah dipengaruhi dan dicurangi hak asasinya. Hal ini membuat anak-anak dipandang lemah dan tidak

¹⁷ Rokiah binti Mustaring, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Manado", *Journal of Islamic Law and Economics* 2, no. 2, (Juli – Desember, 2022) : 95.

¹⁸ Rania Muhammad Basyarahil, Della Ragil Putri, Arrely Syamsa Kartika, "Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak dalam Proses Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian", *Jurnal UNES Law Review* 7, no. 1, (September, 2024) : 77.

dapat menyelamatkan dirinya sendiri sehingga membutuhkan perlakuan dan perlindungan khusus dari orang yang sudah dewasa dan berakal. Orang tua merupakan golongan masyarakat yang dewasa dan berakal. Apabila orang tuanya melakukan perceraian, anak-anak tetaplah membutuhkan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan dari orang tuanya hingga anak tersebut tumbuh dewasa dan bisa menjaga dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam proses perceraian yang dilakukan kedua orang tuanya, anak yang menjadi korban perceraian membutuhkan bantuan dari pengacara untuk memfasilitasi kebutuhan anak tersebut.

i. Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.¹⁹

Sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁰

2. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Liga bangsa-bangsa mengadopsi deklarasi hak-hak anak pada tanggal 16 september 1924, yang merupakan perjanjian internasional pertama mengenai hak-hak anak, pembicaraan tersebut melahirkan konsensus yang disebut dengan

¹⁹ Junaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia", *Journal of Law, Society, And Civilization* 8, no.1, (2021) : 8.

²⁰ Krista Yitawati, "Perlindungan Hak Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgt", *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no.1, (2022) : 31.

Konvensi Jenewa. Pada tanggal 10 Desember 1948 lahir *the universal declaration of human rights* atau lebih populer dengan sebutan Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa; hak asasi anak dikelompokkan ke dalam hak-hak manusia secara umum. Sementara itu, Pemerintah Indonesia baru Pada 25 Agustus 1990 secara resmi mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Sesaat setelah penandatanganan *declaration on the right of the child* tersebut, belum dapat dipandang sebagai suatu ketentuan hukum yang positif dalam tersosialisasinya pergaulan masyarakat dengan anak, sehingga pemerintah bersama DPR mengundang konvensi tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²¹

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri yang dari hari kehari semakin berkembang. Oleh karena itu pemerintah telah banyak mengeluarkan aturan terkait dengan perlindungan hak-hak anak baik sebelum meratifikasi konvensi hak anak internasional maupun setelah meratifikasi konvensi tersebut. Untuk dapat melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak dari sisi perangkat hukum sudah cukup banyak

²¹ Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Harvarindo, 2003), 7.

baik perangkat hukum dari lembaga Internasional maupun perangkat hukum yang berasal dari Indonesia sendiri. Adapun perlindungan hukum Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap anak dari sisi perangkat hukum internasional dan nasional diantaranya yaitu:

a. Perlindungan Anak dalam Peraturan Internasional

1) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

Aturan yang khusus mengatur tentang hak-hak anak yaitu terdapat pada Pasal 25 dan 26. Adapun hak anak yang diatur dalam ketentuan tersebut. Pasal 25 ayat 1 setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya. Pasal 25 ayat 2 ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa.

Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama. Pasal 26 ayat 1 setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cumacuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan. Pasal 26 ayat 2 pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang

seluasluasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian. Pasal 26 ayat 3 orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.²²

2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya

Kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya juga diatur terkait dengan hak-hak anak yaitu terdapat pada Pasal 10 yang berbunyi negara mengakui bahwa perlindungan dan bantuan seluas mungkin harus diberikan kepada keluarga yang merupakan kelompok alamiah dan mendasar dari satuan masyarakat, terutama terhadap pembentukannya, dan sementara itu keluarga bertanggung jawab atas perawatan dan pendidikan anak-anak yang masih dalam tanggungan. Perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan persetujuan yang sukarela dari calon mempelai. Perlindungan khusus harus diberikan kepada para ibu selama jangka waktu yang wajar sebelum dan sesudah melahirkan. Selama jangka waktu itu para ibu yang bekerja harus diberikan cuti dengan gaji, atau cuti dengan jaminan sosial yang memadai. Langkah-langkah khusus untuk perlindungan dan bantuan harus diberikan demi kepentingan semua anak dan remaja, tanpa diskriminasi apapun berdasarkan keturunan atau keadaan-keadaan lain.

²² Junaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia", *Journal Of Law, Society, and Civilization* 8, no.1, (2021) : 3.

Anak-anak dan remaja harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Pemanfaatan mereka dalam pekerjaan yang merugikan moral atau kesehatan atau yang membahayakan kehidupan mereka, atau yang sangat mungkin menghambat perkembangan mereka secara wajar, harus dikenai sanksi hukum. Negaranegara juga harus menetapkan batas umur di mana memperkerjakan anak di bawah umur tersebut dengan imbalan, harus dilarang dan dikenai sanksi hukum.²³

3) Menurut Konvensi Hak Anak Internasional

Perlindungan terhadap anak juga diatur dalam Konvensi Hak Anak Internasional. Hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak Internasional yang diadopsi dari Dewan Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 40, diantar bunyi pasal tersebut adalah Pasal 2 semua hak-hak berlaku bagi semua anak tanpa pengecualian. Ini merupakan kewajiban negara untuk melindungi anak dari bentuk diskriminasi apapun dan untuk mengambil tindakan positif untuk mendukung hak-hak mereka. Pasal 5 negara harus menghargai hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan bimbingan bagi anak yang sesuai baginya atau bagi kapasitas perkembangannya. Pasal 6 setiap anak mempunyai hak yang melekat untuk hidup dan negara mempunyai kewajiban untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

Pasal 9 anak mempunyai hak untuk hidup bersama orang tuanya kecuali jika dianggap bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. Anak juga

²³ Junaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia", *Journal Of Law, Society, and Civilization* 8, no.1, (2021) : 4.

mempunyai hak untuk menjaga kontak atau hubungan dengan kedua orang tua jika terpisah dari salah satu orang tua atau keduanya. Pasal 13 anak mempunyai hak untuk mengungkapkan pandangannya, memperoleh informasi, membuat ide-ide atau informasi yang diketahui tanpa batasan. Pasal 14 negara menghargai hak anak atas kebebasan pemikiran, nurani dan agama, sehubungan dengan bimbingan orang tua yang tepat. Pasal 15 anak-anak mempunyai sebuah hak untuk bertemu dengan orang lain, dan untuk bergabung atau membentuk perkumpulan.²⁴

Pasal 30 anak-anak dari masyarakat minoritas dan penduduk asli mempunyai hak untuk menikmati kebudayaan mereka dan untuk menjalankan agama dan bahasanya sendiri. Pasal 31 anak mempunyai hak atas waktu luang, bermain dan ikut serta dalam kegiatan artistik dan kebudayaan. Pasal 32 anak mempunyai hak untuk dilindungi dari pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan atau perkembangan mereka. Negara menetapkan usia minimum untuk bekerja dan mengatur persyaratan atau ketentuan kerja. Pasal 33 anak-anak mempunyai hak atas perlindungan dari penggunaan narkotik dan obat psikotropik dan dari keterlibatan dalam produksi atau distribusinya. Pasal 34 Negara melindungi anak-anak dari eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk pelacuran dan keterlibatan dalam pornografi.

Pasal 35 ini merupakan kewajiban negara untuk melakukan setiap upaya untuk mencegah penjualan, perdagangan dan penculikan anak. Pasal 36 Anak mempunyai hak atas perlindungan dari semua bentuk eksploitasi yang merugikan aspek kesejahteraan anak manapun yang tidak dicakup dalam artikel. Pasal 39

²⁴ Junaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia", *Journal Of Law, Society, and Civilization* 8, no.1, (2021) : 5.

negara mempunyai sebuah kewajiban untuk menjamin bahwa anak korban konflik bersenjata, penyiksaan, pengabaian, penganiayaan atau eksploitasi menerima pengobatan yang tepat untuk kesembuhannya dan reintegrasi sosial.²⁵

Pasal 40 seorang anak yang bermasalah dengan hukum mempunyai hak atas perlakuan yang meningkatkan martabat dan harga diri anak, mempertimbangkan usia anak dan menargetkan untuk mengintegrasikannya kembali ke masyarakat. Anak berhak atas jaminan dasar juga pendamping legal atau lainnya untuk pembelaannya. Pengadilan dan penempatan institusional/ penjara akan dihindarkan jika memungkinkan.

4) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hak-hak anak menurut ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diantaranya yaitu Pasal 4 setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 5 setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Pasal 6 setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Pasal 8 Setiap anak berhak

²⁵ Junaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia", *Journal Of Law, Society, and Civilization* 8, no.1, (2021) : 5.

memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.²⁶

Pasal 10 setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Pasal 11 setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Pasal 12 setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 14 setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pasal 18 setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.²⁷

3. Keluarga Poligami

a. Pengertian Poligami

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata *poli* atau *polus* artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos*

²⁶ Junaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia", *Journal Of Law, Society, and Civilization* 8, no.1, (2021) : 8.

²⁷ Junaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia", *Journal Of Law, Society, and Civilization* 8, no.1, (2021) : 8.

artinya kawin atau perkawinan.²⁸ Jadi perkataan poligami dapat diartikan sebagai suatu perkawinan yang lebih dari seorang.²⁹ Dalam perkembangan istilah poligini jarang sekali dipakai, bahkan bisa dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi di kalangan masyarakat, kecuali di kalangan antropologi saja, sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian antara seorang pria dengan beberapa wanita disebut poligami. Poligami atau memiliki lebih dari seorang istri bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala diantara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia. Namun, dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih darisatu dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan istri.

Perbedaan ini disebabkan dalam memahami dan menafsirkan ayat 3 surat An-Nisa, sebagai dasar penetapan hukum poligami.³⁰ Dengan kata lain, poligami adalah mengamalkan beristri lebih dari satu yaitu dua, tiga atau empat. Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 55 Ayat (1) KHI bahwa beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri. Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 baik pasal demi pasal maupun penjelasannya tidak ditemukan pengertian poligami. Hanyalah Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pengadilan dapat

²⁸ Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 84.

²⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 211.

³⁰ Romlah Widayati, "Memahami Penafsiran Ayat Poligami Melalui Pendekatan Qiraat Al-Qur'an : Penafsiran Qs. An-Nisa Ayat : 3", *Journal of Islamic Educatioan* 1, no.1, (2019) : 213.

memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Poligami adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang isteri tanpa menceraikan isteri-isteri yang lain. Poligami merupakan sesuatu yang terjadi dalam suatu kehidupan bermasyarakat ketika seorang suami merasa mampu dan dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya sehingga dapat tercapai keharmonisan dalam keluarga. Dalam hukum Islam maupun Hukum positif tidak ada larangan untuk melakukan poligami tersebut. Akan tetapi harus melalui aturan dan prosedur dan aturan hukum yang berlaku serta dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan dalil untuk melakukan poligami.³¹

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang perkawinan, mengemukakan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga, yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sehingga, perkawinan pada dasarnya, terjalin sampai matinya salah seorang, antara suami atau isteri namun, terdapat keadaan tertentu yang menghendaki terjadinya perceraian, yaitu terjadi kemudharatan apabila perkawinan dilanjutkan.³²

Intelktual muslim turut serta meramaikan diskursus terhadap syarat berbuat adil dalam melakukan poligami. Menurutnya, dalam poligami seseorang (suami) tidak akan mampu untuk berbuat adil, yang dikarenakan hanya Nabi saja

³¹ Annisa, Teuku Yudi Afrizal, T. Saifullah, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat (Studi Penelitian di Desa Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)* 4, no.2, (2021) : 219.

³²Anita Marwing, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)", *Journal of Social Religi Research* 1, no. 1, (April : 2016), 46.

yang dapat berbuat adil sementara yang lainnya tidak. Meski demikian, Abdul membolehkan poligami hanya kalau istri itu mandul. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa eksistensi poligami dalam Islam sebagaimana yang direpresentasikan oleh pandangan intelektual muslim memiliki polemiknya tersendiri, khususnya terkait dengan konsep keadilan yang menjadi syarat untuk melakukan poligami.³³ Dengan demikian, sebagaimana banyak dipaparkan terdapat dua pandangan terhadap poligami yaitu, pertama membolehkan poligami secara longgar. Sebagian dari pandangan ini ada yang menganggap poligami sebagai sunnah yang mengikuti perilaku Nabi Muhammad saw, syarat eksplisit yang disebutkan dalam Al-Qur'an cenderung diabaikan atau sebatas pada argumen verbal belaka. Kedua, membolehkan poligami secara ketat dengan menetapkan sejumlah syarat, diantaranya keadilan formal distributif, yaitu pemenuhan hak ekonomi (*financial*), serta keharusan mendapat izin istri dan beberapa syarat lainnya. Sedangkan keadilan secara substantif seperti kasih sayang dan cinta tidak menjadi perhatian.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:³⁴

- 1) Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya,

³³ Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie," Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas", *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no.2, (2021) : 205-206.

³⁴ Brendah Pua, deicy N. Karamoy, mercy M. M. Setlight," Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no.6, (2022) : 2375.

perkawinan hendak seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Prinsip perkawinan kekal ini termuat dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- 2) Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak. Prinsip ini termuat dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 3) Asas monogami hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan di pengadilan.
- 4) Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik-baik dan mendapat keturunan yang baik sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.
- 5) Asas mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang

pengadilan setelah hakim atau juru pendamai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 6) Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala keluarga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan sesuatu, maka dirundingkan secara bersama-sama antara suamiistri. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁵
- 7) Asas pencatatan perkawinan Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan. Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicata menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

³⁵ Brendah Pua, deicy N. Karamoy, mercy M. M. Setlight, "Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no.6, (2022) : 2375.

³⁶ Brendah Pua, deicy N. Karamoy, mercy M. M. Setlight, "Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no.6, (2022) : 2376.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, baik untuk pria maupun untuk wanita (Pasal 3 (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974). Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan, apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputus oleh Pengadilan. Pasal 3 (2), Pasal 4 (1) dan (2), dan Pasal 5 (1) dan (2).³⁷

Kata monogami dapat dipasangkan dengan poligami sebagai antonim. Monogami yaitu perkawinan dengan istri tunggal yang artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja, sedangkan kata poligami yaitu perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Hal ini sesuai dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bunyinya, Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Kompilasi Hukum Islam sendiri menganut asas poligami tertutup, terbukti secara tersurat dalam pasal 55 ayat 1 KHI menyatakan, bahwa beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat istri. Namun, pasal-pasal setelahnya, mengindikasikan untuk menutup asas poligami tersebut dengan berbagai persyaratan yang begitu ketat. Sehingga, sangat sulit untuk diterapkan bagi pelaku poligami yang sewenang-sewenang. Kebolehan poligami

³⁷ Mustakim, "Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur (Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak)", *Jurnal Pascasarjana UIN Mataram* 10, no.1, (Juni, 2021) : 16.

dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan KHI tidak pernah terlepas dari intervensi agama Islam Indonesia, merupakan konsekuensi posisi umat Islam di Indonesia yang mayoritas.³⁸

Menurut Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa dengan adanya pasal ini maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka, oleh karena tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.³⁹ Dengan demikian, poligami baru boleh dilakukan apabila terdapat beberapa sebab:

- 1) Apabila si suami mempunyai dorongan nafsu syahwat yang berkekuatan luar biasa, sehingga si istri tidak sanggup lagi memenuhi keinginannya.
- 2) Istri yang dalam keadaan uzur atau sakit sehingga ia tidak dapat lagi melayani suaminya.
- 3) Bertujuan untuk membela kepada kaum wanita yang sudah menjadi janda karena suaminya gugur dalam berjihad fisabilillah.
- 4) Guna menyelamatkan kaum wanita yang masih belum berpeluang berumah tangga, supaya mereka tidak terjerumus ke lembah dosa.

Poligami pada saat ini tidaklah dapat dilakukan setiap laki-laki dengan begitu saja. Pemerintah melalui istansinya yang ditunjuk untuk itu ikut campur dalam urusan keinginan seseorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang (poligami). Dengan demikian setiap laki-laki sekarang harus mempunyai alasan

³⁸ Sam'un," Asas Monogami Terbuka Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Islam Di Indonesia", *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 5, no.1, (2015) : 10-11.

³⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang - Undangan Hukum adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandarmaju 2013), 32.

yang dapat diterima undang-undang untuk berpoligami. Ini berarti bahwa poligami sekarang sudah dipersulit. Orang yang beragama Islam selama ini yang menurut hukum Islam boleh mempunyai istri dua, tiga, dan empat, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah semakin sukar, karena pemerintah telah ikut campur tangan dalam menentukan keinginan suami yang ingin melakukan perkawinan dengan seorang wanita sebagai istri kedua, ketiga, atau keempat.⁴⁰

Alasan yang dapat dijadikan dasar oleh seorang suami untuk melakukan poligami telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 secara limitatif yaitu :

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pengadilan tidak akan memberi ijin kepada seorang suami yang mengajukan permohonan untuk kawin kembali atau untuk memperoleh istri kedua, ketiga atau keempat jika alasan yang diajukan tidak sesuai dengan yang disebut pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di samping alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih diperlukan lagi syarat-syarat lain, sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pada Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi. Dalam Hukum Islam poligami dibenarkan dengan syarat dapat

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang - Undangan Hukum adat, Hukum Agama*, 33-34.

berlaku adil diantara istri-istri, dalam rangka melindungi wanita sebagai kaum ibu dan untuk menghindari perzinahan bukan semata-mata untuk kepentingan lelaki, tetapi juga untuk kepentingan kaum wanita, dan masyarakat.⁴¹

Islam membolehkan poligami sebagai alternatif solusi bagi sebagian persoalan yang timbul dalam masyarakat, diantaranya:

- 1) Poligami menjadi sebuah solusi untuk mengatasi masalah wanita yang belum bisa menikah, yaitu untuk mencegah dampak negatif yang mungkin muncul karena banyaknya wanita yang hidup tanpa menikah.
- 2) Nafsu biologis laki-laki sangat besar, yang mungkin tidak bisa dipenuhi oleh satu orang istri, atau istrinya sendiri memang sedang tidak ingin memenuhi kebutuhan biologisnya. Sehingga terjadinya penyimpangan dan terjerumus ke dalam perbuatan zina dapat dihindarkan.
- 3) Masa kesuburan laki-laki bisa berlangsung sampai 70 hari tahun atau lebih, sementara kesuburan pada wanita umumnya hanya sampai umur 50. Itulah ketetapan Allah terhadap kaum wanita dan laki-laki. Bila kemakmuran bumi ini tergantung selamanya pada banyaknya manusia, maka menyia-nyiakan masa-masa subur selama 20 tahun bagi kaum lakilaki tersebut bisa menjadi kendala untuk memakmurkan bumi ini. Dengan catatan tetap memegang prinsip bahwa proses kelahiran seseorang sesungguhnya identik dengan lahirnya kemampuan produktivitas manusia.
- 4) Poligami melahirkan perilaku pengayoman bagi anak-anak yatim yang berada dalam tanggungan seorang ibu yang kurang mampu.^{42\}

⁴¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang - Undangan Hukum adat, Hukum Agama*, 35.

Berbagai riset yang telah dilakukan mengenai efek poligami bagi anak di antaranya:

- 1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga poligami lebih banyak mengalami dampak dari akibat konflik perkawinan dibanding yang monogami, seperti kekerasan dalam keluarga dan kenakalan anak.
- 2) Perselisihan memiliki efek langsung pada status kesehatan mental anak-anak. Dalam sebuah studi pada anak usia 8 sampai 18, perilaku anak yang tidak dapat dikendalikan 11%-nya dipengaruhi oleh konflik perkawinan dan tidak efektifnya peran orang tua akibat poligami.
- 3) Gangguan perkembangan anak-anak yang diakibatkan oleh perkawinan poligami adalah sebagai berikut: miskin kompetensi sosial, stress, miskin prestasi sekolah, serta kenakalan dan brutalitas.
- 4) Konflik perkawinan poligami juga cenderung mengganggu efektivitas orang tua dalam keterlibatan mendidik anak. Anak-anak yang mengalami konflik perkawinan yang intens cenderung menggunakan perilaku agresif yang berlebihan sebagai sarana pemecahan masalah, menunjukkan pola bermusuhan dalam berinteraksi dengan teman, dan dapat dipaksa untuk melawan orang tua yang lain (yang bukan ibu kandungnya).⁴³

Berbagai efek negatif yang ditimbulkan oleh adanya orang tua yang berpoligami, maka sebelum melakukan poligami harus dipertimbangkan apakah dengan adanya poligami membawa pengaruh yang baik bagi anak. Dijelaskan

⁴² Hariyanti, "Konsep Poligami Dalam Hukum Islam (*Polygamy Concept in Islam Law*)", *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul* 4, no.2, (2008) : 109.

⁴³ Nurul Aini, "Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 9, no.2, (2017) : 81.

juga di dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa keluarga bertanggung jawab atas perlindungan anak dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Kemudian dijelaskan juga dalam Pasal 2 huruf d bahwa di dalam perlindungan anak menganut asas penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya yang dalam hal ini adalah orang tua yang akan melakukan poligami.

Persyaratan kumulatif yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Nomor 1974 tentang Perkawinan tersebut harus ditambahkan poin-poin sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 huruf b dan d Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai syarat seorang suami akan mengajukan permohonan poligami. Para ahli fiqh mendefinisikan *hadhanah* ialah melakukan pemeliharaan anak- anak baik laki-laki ataupun perempuan yang masih kecil ataupun yang sudah besar tetapi belum tamyiz tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani dan

akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib.⁴⁴

b. Motivasi dan Tujuan Poligami

1) Motivasi untuk berpoligami

Hilman Hadikusuma menyebutkan secara umum laki-laki yang berpoligami mempunyai beberapa motivasi di bawah ini :⁴⁵

- a) Motivasi seksual yaitu motivasi yang dipergunakan oleh laki-laki itu dalam hal berpoligami hanyalah untuk memberi kepuasan seksual (kepuasan syahwati) bagi dirinya. Kemungkinan terjadi karena istrinya bersifat frigid, bersikap dingin terhadapnya, kurang bergairah dalam permainan seksual, dalam bermain seksual istrinya hanya bersifat menerima tidak mau memberi dan menerima, kurang aktif, hanya bersifat monoton. Sehingga suami merasa kurang puas bermain dengan istrinya dan berusaha kawin lagi.
- b) Motivasi ekonomi yaitu motivasi yang menyangkut kebutuhan materi atau kebutuhan jasmaniah, kebutuhan makan minum kebutuhan sandang pangan dan papan serta kebutuhan hidup lainnya yang bersifat materil. Kaum laki-laki berpoligami karena dengan mempunyai istri lagi dapat diberi modal untuk berusaha sehingga dapat memperbesar usahanya dalam perdagangan, pertanian dan usaha lain-lain dari perempuan itu. Bisa juga karena istri lamanya tidak pintar berusaha sehingga suami kalang kabut membiayai hidupnya, lantas kawin lagi dengan wanita yang sudah bekerja atau sudah

⁴⁴ Nurul Aini, "Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 9, no.2, (2017) : 81.

⁴⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang - Undangan Hukum adat, Hukum Agama*, 35-36.

cukup kaya walaupun janda-janda, asalkan kaya sehingga dia bisa menopang hidup, bisa dimintai uang dan dapat memasok sebagian penghasilan istri muda yang sudah berhasil itu kepada istri tuanya.⁴⁶

- c) Motivasi politik, yaitu motivasi yang tidak secara langsung tetapi sulit diketahui oleh orang awam, kecuali oleh orang-orang tertentu. Untuk zaman sekarang motivasi model ini memang jarang terjadi di Indonesia, tetapi di negara-negara lain masih terjadi terutama di daerah kerajaan dan juga pada masa lalu. Seorang laki-laki yang telah beristri, kemudian melaksanakan poligami dengan seorang wanita, wanita itu hanya sebagai sasaran sela, sedangkan sasaran pokok adalah kekuasaan politik atau masalah lain yang tidak lepas dari pertimbangan politis seperti perkawinan seorang putra mahkota dengan putri negara lain, kemudian dia kawin lagi dengan putri dari negara lain, begitu pula yang ketigadengan putri dari negara yang lain lagi. Sehingga pangeran itu dapat menguasai minimal mempunyai pengaruh terhadap negara-negara dimana istrinya berasal.
- d) Motivasi perjuangan, antara lain motivasi perjuangan politik, perjuangan keagamaan, perjuangan ideologi dan sebagainya. Sebagai contoh poligami yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad bukan hanya bermotivasi seksual atau ekonomi semata, tetapi yang paling penting adalah didorong oleh perjuangan untuk menyiarkan agama Allah swt, yakni Islam. Dengan poligami tersebut, banyak kepala suku dan tokoh-tokoh masyarakat Quraisy yang asalnya memusuhi Nabi, tetapi dengan adanya wanita dari kalangan mereka

⁴⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang - Undangan Hukum adat, Hukum Agama*, 37.

atau wanita yang masih saudara mereka, maka kepala suku atau tokoh itu tidak lagi memusuhi Nabi minimal mereka diam atau bahkan sebaliknya mereka berbalik membela Nabi, membela perjuangan Islam.⁴⁷

- e) Motivasi regenerasi, yaitu motivasi untuk mendapatkan keturunan. Laki-laki yang poligami ada pula karena si istri tidak dapat melahirkan keturunan atau mandul, sedangkan suami ingin mendapatkan anak, bisa juga mereka berdua berusaha untuk mengangkat anak, bisa juga mereka berdua berusaha untuk dari pihak suami maupun pihak lain mengangkat anak saudara-saudaranya, namun belum puas apabila tidak mempunyai anak sendiri, sehingga dia melaksanakan poligami dengan harapan istri mudanya nanti berhasil menurunkan keturunan baginya.
- f) Motivasi kebanggaan diri, yaitu laki-laki yang dapat melaksanakan poligami bukanlah sembarang orang, hanyalah seorang laki-laki berkeinginan untuk kawin lagi karena dia merasa bangga mempunyai istri lebih dari seorang karena orang lain jarang bisa melaksanakannya, ia merasa puas dengan berhasil poligami, ia mempunyai kepuasan tersendiri dengan poligami itu.⁴⁸
- g) Motivasi keagamaan dan menalurikan sosial budaya tertentu, misalnya ada laki-laki yang berpoligami bukan karena dorongan dan pertimbangan macam-macam, tanpa melihat istrinya cantik atau jelek, tanpa memandang calon istri mudanya kaya atau tidak, keturunan ningrat atau rakyat jelata, tanpa melihat pertimbangan politik ataupun tujuan tertentu dan lain-lain tetapi

⁴⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang - Undangan Hukum adat, Hukum Agama*, 38.

⁴⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang - Undangan Hukum adat, Hukum Agama*, 39.

semata-mata pertimbangan keagamaan seperti orang muslim yang taat, yaitu bertujuan untuk menjalankan hal-hal yang diperintah agama, dianjurkan agama, diperbolehkan agama dengan penuh hati-hati dan meninggalkan apa yang dicela ataupun diharamkan oleh agama. Di samping motivasi - motivasi tersebut di atas berpoligami bagi laki-laki merupakan kodrat yang diberikan oleh Allah swt.⁴⁹

2) Tujuan Poligami

- a) Tujuannya karena biologis maksudnya seorang laki-laki mempunyai nafsu syahwat yang sangat kuat dan tidak terbandung dengan satu istri saja, sehingga membutuhkan dua atau empat istri, supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina. Tujuan yang pertama ini merupakan tujuan khusus untuk berpoligami.
- b) Tujuannya karena kekayaan, seorang laki-laki tertarik untuk mengawini seorang wanita karena kekayaannya, karena wanita itu mempunyai harta kekayaan yang banyak atau keturunan orang kaya. Pertimbangan ini sering terjadi bahkan ada yang mengatakan wajar, yang dilakukan oleh laki-laki yang kaya, walaupun nantinya belum tentu setelah perkawinan akan bertambah kaya.
- c) Tujuannya karena keturunan atau status sosial seorang, bangsawan muda tertarik kepada wanita dari kalangan bangsawan, bukan karena gadis itu cantik atau kaya tetapi semata-mata keturunan yang berdarah bangsawan murni tidak bercampur dengan darah rakyat jelata.

⁴⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang - Undangan Hukum adat, Hukum Agama*, 40.

- d) Tujuannya karena kecantikan, kebanyakan seorang laki-laki tertarik pertama kali kepada seorang wanita bukan lantaran kekayaannya, bukan lantaran keturunannya, bukan karena kepribadiannya dan budi pekertinya, tetapi mereka tertarik karena kecantikannya. Hal ini wajar karena manusia hidup didunia ini memang oleh Allah swt dihiasi dengan senang dan cinta kepada lawan jenisnya, kepada paras yang elok, wajah yang cantik jelita.⁵⁰
- e) Tujuannya karena agama, ketertarikan karena agamanya atau karena budi pekertinya, ketaatan kepada agama, ketaatan beribadah, ketaatan kepada orang tuanya, dan kepada suaminya nantinya.

c. Alur poligami

Syarat-syarat poligami diantaranya :

- 2) Surat Permohonan
- 3) FC KTP pemohon, isteri dan calon isteri
- 4) FC buku nikah pemohon
- 5) FC KK pemohon
- 6) Surat keterangan status calon isteri dari desa/ kelurahan, bila belum pernah menikah (apabila pernah terjadi perceraian, melampirkan akta cerai)
- 7) Surat pernyataan berlaku adil
- 8) Surat keterangan penghasilan
- 9) Surat izin atasan bila PNS
- 10) Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari isteri pertama dan calon isteri
- 11) Surat keterangan pemisahan harta kekayaan dan data harta

⁵⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang - Undangan Hukum adat, Hukum Agama*, 41.

12) Membayar panjar biaya perkara.

Alur poligami di Pengadilan Agama Palopo adalah

- 1) Pihak Pemohon datang ke PTSP Pengadilan Agama Kota Palopo, dengan membawa kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan
- 2) Pihak mengambil nomor antrian loket pendaftaran, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
- 3) Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk setelah mendapat perincian taksiran biaya dari Petugas Pendaftaran
- 4) Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada Petugas Pendaftaran pada PTSP disertai dengan dokumen persyaratan
- 5) Petugas Pendaftaran pada PTSP mendaftarkan dan menyerahkan kembali satu rangkap surat Permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
- 6) Pihak menunggu panggilan dari Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Palopo untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan.

d. Tinjauan hukum Islam mengenai poligami

Islam, membolehkan berpoligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil), antara lain:

- 1) Agar mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul.
- 2) Agar bisa terhindar dari perceraian walaupun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri.
- 3) Agar dapat terhindar suami dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.

- 4) Agar dapat menyelamatkan wanita dari krisis akhlak, karena wanitanya lebih banyak ketimbang kaum pria.⁵¹

Pandangan Islam terhadap poligami, mari kita perhatikan salah satu firman Allah swt tercantum dalam surat An-Nisa`surat ke 4, ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S, An-Nisa', ayat: 3).⁵²

Keadilan dari ayat di atas, adalah perlakuan seorang suami terhadap istrinya seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Bila dilihat dari sisi lain, Islam memperbolehkan poligami berdasarkan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan syara', dalam artian tidak boleh lebih dari empat orang istri. Ini sebagaimana yang telah tersebut diatas tadi. Yang namun kita sebagai manusia nampaknya secara umum tidak sanggup memenuhi aturan-aturan sebagaimana yang telah tersebut tadi, dalam artian untuk menciptakan sebuah keadilan secara sempurna, tidak akan terlaksana, walaupun memang ada

⁵¹Bustamam Usman," Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no.1, (2017) : 278.

⁵² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2020), 77.

hanya orang-orang tertentu saja. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam surat An-Nisa` surat ke 4 ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَضْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمَعْلُوقَةِ ۗ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah swt maha pengampun lagi maha penyayang. (QS. surat An-Nisa', ayat: 129).⁵³

Ayat ini berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, dimana hartanya bergabung dengan harta wali dan sang wali senang dengan kecantikan dan harta anak yatim, maka ia hendak mengawininya tanpa memberinya mahar yang sesuai. Perlu digaris bawahi bahwa ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini.⁵⁴

Ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Pembahasan tentang poligami dalam pandangan al-qur'an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi, tidak dapat

⁵³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2020), 99.

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an Volume 2*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 324-326.

membenarkan orang yang berkata bahwa poligami adalah anjuran, dengan alasan bahwa perintah dalam ayat tersebut dimulai dengan bilangan dua, tiga, atau empat, baru kemudian kalau khawatir berlaku adil, maka nikahilah seorang saja walaupun dari segi kenyataan sosiologis dimana perbandingan perempuan dan laki-laki tidak mencapai empat orang banding satu, bahkan dua banding satu.

Mayoritas para ulama menyebutkan yang bahwa poligami tersebut dibolehkan dalam Islam, agar dapat terpelihara dari perbuatan dosa, dengan alasan selama seorang mu`min itu tidak akan khawatir akan teraniaya terhadap istri-istrinya, dan pula dianjurkan kepada seorang mu`min agar bersikap jujur terhadap mereka, jadi tidak bersangkutan dengan mandul istri atau sakit yang menghalanginya ketika tidur dengan suaminya dan tidak pula karena banyak jumlah wanita.⁵⁵ Poligami telah ada sejak zaman Rasulullah saw, sahabat, tabi`in, periode Ijtihad dan setelah kaum muslimin sudah memahami bagaimana aturan-aturan poligami, antara lain sebagai berikut:

- 1) Islam membolehkan kepada kaum muslimin untuk mengawini seorang istri (bermonogami) atau lebih dari satu (berpoligami),
- 2) Islam membolehkan poligami dengan jumlah yang telah ditentukan oleh syara.
- 3) Islam membolehkan poligami dengan alasan, apabila seorang suami bersikap keadilan terhadap istri-istrinya, apabila sebaliknya dari itu maka akan mendapatkan dosa.⁵⁶

⁵⁵ Bustamam Usman, "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no.1, (2017) : 279

⁵⁶ Bustamam Usman, "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no.1, (2017) : 280.

3. Teori Tujuan Hukum

Teori yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi agar penemuan-penemuan penelitian dapat membentuk suatu sistem yang runtut, membuat prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Hal ini berarti bahwa, teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.⁵⁷

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan hukum. Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas. dalam proses untuk mencapai tujuan hukum tersebut, harus ditentukan prioritas dari ketiga nilai dasar tersebut. Urutan prioritas yang diajarkan oleh Radbruch pertama keadilan hukum, kedua kemanfaatan hukum, dan ketiga baru kepastian hukum. dengan ditetapkannya urutan prioritas seperti diatas, diharapkan sistem hukum dapat menyelesaikan konflik dari ketiga nilai hukum di atas. Keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya. kemanfaatan artinya hukum harus memberikan manfaat bagi setiap masyarakat yang memerlukannya, baik bagi

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2016), 6.

pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang merasa tidak dirugikan. kedua belah pihak harus bisa merasakan dari setiap putusan hukum.⁵⁸

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.


Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari

⁵⁸Amalia Eka Rizkiana, Yunanto, "Diskresi Hakim dalam Perkara Perceraian dan Hak Asuh Anak (Studi di Pengadilan Negeri Pati)", *Jurnal Notarius* 13, no. 2 (2020) : 868, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/31288/17543>.

kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.⁵⁹

C. Kerangka Pikir

Gambar 3.1 Kerangka Pikir



Penelitian ini akan menganalisis tentang penyebab hak-hak anak dalam poligami tidak terpenuhi di Kota Palopo, dan pemenuhan hak-hak anak dalam Poligami, perspektif Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Kota Palopo, serta upaya pemenuhan hak-hak anak dalam Poligami di Kota Palopo.

⁵⁹ Amalia Eka Rizkiana, Yunanto, "Diskresi Hakim dalam Perkara Perceraian dan Hak Asuh Anak (Studi di Pengadilan Negeri Pati)", *Jurnal Notarius* 13, no. 2 (2020) : 868, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/31288/17543>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan pokok kajian dalam penelitian ini mengenai hak-hak anak dalam keluarga poligami di masyarakat Kota Palopo perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Maka, jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Jenis penelitian hukum empiris, dilakukan dengan menginterpretasikan atau menerjemahkan dengan bahasa penelitian, tentang hasil penelitian yang diperoleh dari informasi di lapangan.⁶⁰ Guna mendukung penelitian empiris ini juga digunakan pendekatan normatif, dan pendekatan undang-undang. Pendekatan perundang-undangan adalah meneliti peraturan perundang-undangan, asas-asas maupun norma-norma hukum yang hidup, dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan hak-hak anak dalam keluarga poligami,⁶¹

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul hak-hak anak dalam keluarga poligami di masyarakat Kota Palopo perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Peneliti akan memberikan pemahaman lebih lanjut, dan berfokus pada pemenuhan hak-hak anak dalam poligami, perspektif Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Kota Palopo, dan penelitian terhadap penyebab hak-hak anak dalam poligami tidak terpenuhi di

⁶⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 18.

⁶¹Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT.Raja Gafindo Persada, 2012), 3 - 4.

Kota Palopo, serta upaya pemenuhan hak-hak anak dalam Poligami di Kota Palopo

C. Desain Penelitian

Penelitian ini berjudul hak-hak anak dalam keluarga poligami di masyarakat Kota Palopo perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sifat penelitian yang digunakan adalah kualitatif analitis, dan pengumpulan datanya bersifat terstruktur menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan karena pemberian izin poligami dilakukan di Pengadilan Agama Palopo.

E. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah data yang langsung oleh peneliti.⁵ Data primer ini berupa hasil wawancara kepada para pihak-pihak yang terkait dengan penulisan Tesis yaitu masyarakat kota Palopo.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh penulis tetapi dari perantara atau sebagai proses pelengkap dalam memperoleh data-data yang terdapat pada data primer,⁶ data sekunder ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer: Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang perlindungan anak dan KHI,.

⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

- b. Bahan Hukum Sekunder: buku yang menjadi kebutuhan dalam penelitian mengenai hak anak dalam keluarga poligami di masyarakat perspektif undang undang perlindungan anak .

3. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan kalimat penjelas tentang data yang sedang diteliti.

F. Instrumen Penelitian

instrument dalam penelitian berlangsung yaitu

1. Buku dan pulpen untuk mencatat hasil wawancara dilokasi penelitian.
2. Kamera HP digunakan untuk mengambil gambar atau merekam, saat melakukan wawancara.
3. Laptop digunakan untuk mengelola semua data-data.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara yaitu peneliti melakukan tanya jawab dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo dan Hakim Pengadilan Agama Palopo tentang hak-hak anak dalam keluarga poligami di Kota Palopo, serta keluarga poligami.⁷
2. Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap indikasi hak-hak anak dalam keluarga poligami, adapun yang diobservasi adalah pemberian izin poligami oleh Hakim di Pengadilan Agama Palopo.
3. Dokumentasi yaitu pengumpulan data seperti profil Pengadilan Agama Palopo dan struktur Pengadilan Agama Palopo.

⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : UPT. Mataram University Press, 2020), 95.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk menjamin kebenaran data. pemeriksaan keabsahan data yang ada dalam penelitian ini dilakukan dengan :

1. Ketekunan Pengamat

Ketekunan pengamat dapat dipahami dari upaya pengamat untuk mendapatkan data yang berfokus serta relevan sesuai yang diteliti.⁸

2. Triangulasi (Pengecekan Kembali)

Triangulasi teknik, menguji kredibilitas dan dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.⁹

I. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan jenis data kualitatif kemudian, dianalisis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. *Data reduction* (Reduksi Data), teknis analisis data dengan menggunakan *data reduction* dilakukan dengan memilih data yang dianggap memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah atau instansi yang akan diteliti.¹⁰
2. *Data display* (penyajian data) teknik analisis berupa *display data* dalam hal ini berupa penyajian data berupa hasil penelitian.¹¹
3. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini peneliti membuat atau menarik kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari penelitian

⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : UPT. Mataram University Press, 2020), 96.

⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 124.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 97.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 98.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Palopo

Awal terbentuknya Pengadilan Agama Palopo dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958, tepatnya pada bulan Desember 1958 terbentuklah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo yang meliputi daerah yuridiksi Kabupaten Dati II Luwu dan Kabupaten Dati II Tana Toraja. Tahap pertama terbentuknya Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Palopo hanya mempunyai dua orang pegawai yaitu seorang Ketua K.H. Muh. Hasyim dan seorang pesuruh bernama La Benu. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya menampung perkara-perkara yang berdatangan padanya dan belum dapat mengadakan sidang, berhubung karena belum ada panitera dan belum ada anggota-anggota untuk bersidang.⁶²

Empat bulan berjalan, Pengadilan Agama Palopo baru dapat bersidang setelah diangkatnya Panitera. Sarana perkantoran berupa alat-alat inventaris dan alat-alat untuk keperluan primer, yang sangat memprihatinkan dan biasanya uang pribadi dari Ketua dikeluarkan untuk membiayai keperluan perkantoran. Pengadilan Agama Palopo hanya menumpang sementara pada sebuah ruangan patrikulir kemudian beralih menjadi status sewaan, keadaan ini berlaku sampai akhir tahun 1960, kemudian pada tahun 1961 Pengadilan Agama Palopo mulai berusaha melengkapi segala kebutuhan untuk kelancaran tugas-tugas antara lain

⁶²Bastian, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palopo, Wawancara, Palopo 13 Agustus 2024.


bidang personil anggaran berupa sarana kantor dan lain-lain yang menjadi penunjang terlaksananya tugas-tugas, namun juga tidak memadai, kejadian ini berlaku hingga akhir tahun 1965.

Awal tahun 1966 Pengadilan Agama Palopo mulai mendapat anggaran belanja yang memadai serta tenaga-tenaga personil mulai dilengkapi, namun masih jauh dari sempurna sampai tahun 1974. Pada awal tahun 1974 menjelang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya bulan Oktober 1975, sejak itu Pengadilan Agama Palopo mempersiapkan diri untuk menghadapi penambahan tugas dengan mengusulkan tenaga-tenaga terampil untuk menangani penambahan tugas tersebut. Pada tanggal 30 Januari 1978 pimpinan sementara Pengadilan Agama Palopo diganti dengan Ketua yang definitif yaitu KH. Abdullah Salim dan pada awal tahun tersebut Pengadilan Agama Palopo mendapat sebuah bangunan gedung kantor dari pusat, bangunan tersebut dimulai pada tahun 1979 dan selesai pada tahun yang sama, pada awal tahun 1982 Ketua Pengadilan Agama Palopo KH. Abdullah Salim digantikan oleh Muh. Djufri Palallo dan Ketua Lama dipindahkan ke Enrekang.⁶³

⁶³Bastian, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palopo, Wawancara, Palopo, 13 Agustus 2024.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo Tahun 2023

Struktur Pengadilan Agama Palopo adalah :⁶⁴



3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan merupakan pengadilan tingkat pertama yang berfungsi dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di

⁶⁴Bastian, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palopo, Wawancara, Palopo, 13 Agustus 2024.

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁶⁵ untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan pengadilan agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama islam.
- f. *Waarmerking* akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap Advokat.

⁶⁵Bastian, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palopo, Wawancara, Palopo, 13 Agustus 2024.

4. Jumlah Izin Poligami di Pengadilan Agama Palopo

No	Tahun	Nomor Putusan Putusan	Putusan Hakim
1	2020	231/Pdt.G/2022/PA.Plp	Digugurkan
2	2021	162/ Pdt.G/2021/PA.Plp	Dikabulkan
3	2022	34/ Pdt.G/2020/PA.Plp	Dicabut
4	2023	-	-
5	2024	-	-

Sumber: Pengadilan Agama Palopo

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pemenuhan hak-hak anak dalam poligami perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Kota Palopo

Poligami atau yang dalam bahasa sederhana dikenal dengan perkawinan antara satu orang laki-laki dengan lebih dari satu wanita,⁶⁶ secara normatif, ketentuan tentang poligami telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan dasar legalitas keberadaan pernikahan poligami di Indonesia, demikian pula dalam ajaran Islam juga terdapat kebolehan seorang laki-laki memiliki lebih dari satu isteri tentunya dengan persyaratan serta ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Adapun beberapa alasan atau motivasi orang melakukan perkawinan poligami di Kota Palopo sebagai berikut:

⁶⁶ Imanuddin, "Poligami Antara Teks Dan Konteks Dan Kaitannya Dengan Nikah Siri", *Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 11, no.1, (2022) : 62.

a. Guna memperoleh keturunan

Anak merupakan anugerah terbesar bagi orang tua, sehingga kehadirannya sangat dinantikan dalam sebuah pernikahan. Tidak heran apabila pasangan suami isteri yang telah manikah akan sangat mendambakan kehadiran anak dari pernikahan mereka sebagai pelengkap kebahagiaan. Kehadiran anak seringkali diidentikkan sebagai penerus keluarga atau dengan kata lain sebagai penerus garis keturunan, tidak heran apabila seorang anak akan dirasa penting sekali bagi pasangan suami isteri. Tidak cukup sampai di situ, beberapa pendapat mengungkapkan bahwasanya kehadiran anak dalam keluarga dapat menjadi perekat rumah tangga untuk mencegah dari keretakan, sebab keluarga yang belum dikaruniai anak rentan terhadap masalah, sebagaimana hasil wawancara dengan Merita Selvina selaku Hakim di Pengadilan Agama Palopo poligami terjadi karena pemohon belum dikaruniai anak karena adanya penyakit yang diderita isteri, selain itu jenis kelamin anak dapat menjadi penyebab terjadinya poligami.⁶⁷

Berdasarkan pemaparan di atas pasangan yang telah melangsungkan pernikahan dan belum dikaruniai anak dalam pernikahannya maka melangsungkan pernikahan kembali dianggap menjadi solusi. Dengan catatan tentu atas izin dan kerelaan dari isteri pertama dan tidak sama sekali mengganggu status pernikahan yang pertama, selain itu kehadiran anak laki-laki sangatlah penting dalam sebuah pernikahan, sebab dianggap akan menjadi generasi penerus yang akan membawa garis keluarga ke depannya. Tentunya hal ini tidak kemudian menjadi alasan untuk memperlakukan anak secara berbeda antara anak

⁶⁷ Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo, Wawancara, Palopo, 13 Agustus 2024.

laki-laki dengan anak perempuan. Terhadap keduanya tetap memiliki hak yang sama untuk dipenuhi segala kebutuhan dan kewajiban yang harus diperoleh dari orang tuanya.

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

Telah dijelaskan pula salah satu syarat alternatif yaitu, kriteria cacat badan dan sakit sebagai alasan poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, istri mendapat cacat badan dan sakit jasmani atau rohani yang dapat membuat istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri terhadap suaminya, baik itu cacat badan dan sakit yang sukar untuk disembuhkan atau permanen yang tidak dapat disembuhkan, sehingga poligami merupakan solusi yang terbaik untuk suami bila terjadi hal-hal tersebut terhadap istrinya.⁶⁸ Sebagaimana hasil wawancara dengan Merita Selvina selaku Hakim di Pengadilan Agama Palopo terjadinya poligami karena cacat badan dan penyakit dari istrinya, yaitu penyakit istri yang dapat menghalangi keharmonisan hubungan suami istri, maka suami dapat melakukan poligami.⁶⁹

Berdasarkan pemaparan di atas kriteria cacat badan dan sakit yang mencakupi segala cacat badan atau penyakit jasmani dan rohani yang sangat berat (permanen) yang tidak dapat disembuhkan atau yang sukar untuk disembuhkan, sehingga istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri walaupun telah

⁶⁸ Dermawansyah, "Analisis Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Poligami Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Tana Mana* 1, no. 1, (June, 2020) : 60.

⁶⁹ Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo, Wawancara, Palopo, 13 Agustus 2024.

dikaruniai anak, maka poligami dapat dilakukan oleh seorang suami, sehingga diperlukan pemenuhan hak-hak anak dalam poligami.

Upaya perlindungan anak di Indonesia telah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa undang-undang.⁷⁰ Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa negara menjamin kesejahteraan tiap warganya dan termasuk anak di dalamnya. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Agar setiap anak kelak dapat tumbuh secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial serta berakhlak mulia.⁷¹ Maka perlu dilakukan upaya perlindungan serta upaya mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan haknya serta perlakuan tanpa diskriminasi.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan tentang upaya perlindungan anak, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 3 (tiga) dari Undang-undang tersebut dikatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁷²

⁷⁰ Junaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia", *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8, no.1, (2021) : 7-8.

⁷¹ Darmini, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Di bawah Umur", *Journal For Gender Mainstreaming* 14, no.2, (2020) : 54.

⁷² Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no.2, (Juli-Desember, 2016) : 251.

Anak secara alamiah merupakan makhluk yang masih dalam tanggung jawab orang tuanya secara langsung. Anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi khususnya bagi orang tuanya.⁷³ Dalam kondisi normal, artinya anak yang tumbuh dalam keluarga lengkap kedua orang tuanya, dan bertanggung jawab penuh memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak sedikit banyak hak-hak tersebut akan terpenuhi. Namun ada banyak kondisi yang menyebabkan hak-hak anak tidak terpenuhi misalnya kelalaian orang tua, meninggalkan orang tua, kurangnya pengetahuan dan pendidikan orang tua, persoalan ekonomi dan sebagainya. Belum lagi penyakit-penyakit keluarga seperti perceraian, perselingkuhan, perzinahan, dan sebagainya memiliki andil yang besar pula dalam menciptakan keterlantaran anak. Untuk itu tanggungjawab terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa tidak hanya tanggung jawab orang tua saja, namun merupakan tanggungjawab publik termasuk pemerintah.

Salah satu akar penyebab munculnya persoalan anak yang salah satunya tidak terpenuhi hak-haknya adalah karena ketidakmampuan keluarga dalam membangun kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya.⁷⁴ Dalam keluarga normal, kedua orang tua lengkap punya kesadaran penuh terhadap tanggung jawabnya sebagai orang tua, hak anak terpenuhi, yang menjadi pertanyaan bagaimana pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami. Sebagaimana diketahui perkawinan poligami sendiri dalam konteks kehidupan masyarakat di Indonesia sudah menimbulkan masalah.

⁷³ Ratna Kusuma Wardani ,” Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami “, *Jurnal Perempuan dan Anak* 1, no.1, (Januari, 2015) :1.

⁷⁴ Ratna Kusuma Wardani ,” Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami “, *Jurnal Perempuan dan Anak* 1, no.1, (Januari, 2015) :2.

Tidak semua masyarakat menerima sebagai sebuah kenyataan dan kebolehan dalam agama. Begitu pula secara yuridis, untuk berpoligami harus melalui tahap-tahap yang lebih panjang dari pada pernikahan biasa. Seperti izin poligami melalui Pengadilan, izin istri pertama dan sebagainya. Dalam kehidupan berkeluarga dimana ayah yang berpoligami harus membagi perhatian lebih dari satu keluarga, dua istri (atau lebih), anak dari istri yang berbeda, beban nafkah yang lebih tinggi, tuntutan perhatian dan pemenuhan hak anak juga lebih tinggi. Belum lagi ketika poligami dilakukan dengan timbulnya masalah terlebih dulu. Bagaimana pemenuhan hak anak-anaknya. Poligami membawa dampak buruk bagi perkembangan jiwa anak.⁷⁵

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai poligami tidak mensyaratkan izin dari anak untuk melakukan poligami, izin hanya berlaku bagi istri pertamanya.⁷⁶ Hal ini memperlihatkan bahwa anak tidak menjadi aspek yang diperhatikan dalam peraturan poligami. Tampaknya masih perlu dilakukan revisi peraturan terkait untuk memperketat peraturan khususnya tentang hak anak, sehingga pelaku poligami yang mengakibatkan anak menjadi terlantar bisa ditindak Negara. Meskipun di sisi lain tidak tertutup kemungkinan bahwa ada pula kasus-kasus poligami yang justru meningkatkan hak anak dan memberikan perlindungan bagi anak, misalnya poligami dengan tujuan melindungi anak-anak

⁷⁵ Tinsi Novita, Nurlaili, Riskan Syahbudin, "Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Jiwa Anak Di Seluma Selatan", *Journal Of Early Childhood Islamic Education* 5, no.1, (Juli, 2021) : 1.

⁷⁶ Wawan Indra Rukmana, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi, "Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Istri Pertama Tidak Bisa Memberikan Keturunan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw)", *Jurnal Justisi Hukum* 8, no. 1, (Maret, 2023) : 83.

yatim dengan catatan tidak mengabaikan hak istri pertama dan anak-anak kandungnya sendiri. Seorang laki-laki yang melakukan poligami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah yang baik pada para istri, anak kandung, maupun anak tirinya.

Upaya perlindungan anak perlu dilakukan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif,⁷⁷ Undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas:

a. Non diskriminasi

Asas non diskriminasi adalah setiap anak harus dilindungi dari segala perlakuan diskriminasi baik dari suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan mental.⁷⁸

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.⁷⁹

⁷⁷ Aprilia S. Tumbel, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak", *Lex Crimen* 4, no.5, (2015) : 39.

⁷⁸ Muhaemin, "Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Quranik, Hadis, Dan Hukum Positif)", *Jurnal Hukum Diktum* 14, no.1, (Juli, 2016) : 82.

⁷⁹ Muhaemin, "Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Quranik, Hadis, Dan Hukum Positif)", *Jurnal Hukum Diktum* 14, no.1, (Juli, 2016) : 82-83.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.⁸⁰

Persoalan poligami sudah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dalam aturan ini hanya disebutkan bahwa seorang laki-laki jika ingin melakukan poligami cukup mendapatkan izin dari istrinya, sedangkan persoalan hak anak dan masa depannya tidak disinggung sama sekali.⁸¹ Disisi lain pemerintah melalui Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, mencanangkan perlunya perlindungan anak agar terhindar dari bentukbentuk yang merugikan hak anak, dan perlunya mengayoman anak agar ia bisa hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Orientasi persyaratan poligami dan prinsip dasar perlindungan anak pemberdayaan poligami dalam konteks Undang-undang. Tingkat relevansi bahwa konsep poligami dapat memberikan wacana baru bagi pemberdayaan poligami di

⁸⁰ Muhaemin, "Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Quranik, Hadis, Dan Hukum Positif)", *Jurnal Hukum Diktum* 14, no.1, (Juli, 2016) :83.

⁸¹ Barzah Latupono, "Kajian Juridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga", *Bacarita Law Journal* 1, no.1, (November, 2020): 15.

Indonesia dengan mengaitkan antara Undang-undang perkawinan dan PP No. 10 Tahun 1983 dengan Undang-undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang mencanangkan perlunya perlindungan anak. Sebelum membahas tentang hak-hak anak dalam peraturan perundang-undangan maka perlu untuk diuraikan terlebih dahulu mengenai definisi anak dan hak anak.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan ketentuan normatif tersebut, jelas bahwasanya anak tidak hanya terbatas pada individu yang telah lahir mulai umur 0-18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan juga termasuk kedalam bagian yang disebut anak. Sehingga segala bentuk kejahatan terhadap kehamilan seorang ibu dapat dikategorikan juga sebagai bentuk kejahatan terhadap anak.⁸²

Selanjutnya, yang dimaksud dengan orang tua dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Sehingga dalam hal keluarga perkawinan poligami, meskipun seorang anak tidak lahir dari satu rahim ibu yang sama, tetap saja kategorinya adalah anak seutuhnya bagi setiap orang yang berstatus sebagai ibu dalam rumah tangga tersebut, baik sifatnya ibu tiri. Demikian pula sebaliknya, meskipun seorang anak statusnya adalah anak tiri dari

⁸² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

suami, karena lahir dari pernikahan istri yang sebelumnya tetap saja statusnya sebagai anak yang harus dipenuhi hak-haknya.

BAB 2 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menguraikan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak asasi manusia adalah hak yang seharusnya diakui sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat manusia, yang tiadanya hak ini serta merta akan menyebabkan manusia tidak mungkin dapat hidup harkat dan martabatnya sebagai manusia.⁸³

Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM, berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak.⁸⁴ Berdasarkan prinsip tersebut, hak anak terhadap orang tua untuk melindungi anak-anak mereka dari berbagai jenis gangguan yang bersifat fisik maupun psikis, memenuhi segala bentuk kebutuhan hidupnya baik yang berbentuk materil maupun immateril, serta menghormati setiap hak-hak anak untuk dapat terlaksana dengan baik dan semestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Merita Selvina selaku Hakim di Pengadilan Agama Palopo tentang pemenuhan hak untuk keluarga poligami di Kota Palopo dilakukan oleh orang tua terutama seorang ayah. Diantaranya hak

⁸³ Tegar Sukma Wahyudi, Toto Kushartono, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no.1, (2020) : 58.

⁸⁴ Zuraidah, Muhamad Sadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan", *Jurnal Nurani* 18, no.1, (Juni, 2018) : 152.

untuk mendapat perlindungan, hak untuk memperoleh kesejahteraan, hak mendapatkan pendidikan, dan hak mendapat layanan kesehatan.⁸⁵ Berdasarkan pemaparan di atas pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami di Kota Palopo terbagi menjadi empat yaitu:

a. Hak untuk mendapat perlindungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Merita Selvina selaku Hakim di Pengadilan Agama Palopo tentang hak untuk mendapatkan perlindungan adalah anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸⁶

Berdasarkan pemaparan di atas diperlukan eksistensi orang tua yang sejatinya tidak hanya sebatas sebagai pihak yang menyebabkan anak itu ada, tetapi lebih substansial dari pada hal tersebut yakni sebagai pemegang amanah keberadaan anak tersebut.⁸⁷ Ibu tidak hanya sebatas sebagai pihak yang melahirkan dan menyusui, demikian pula ayah yang tidak hanya terpaku soal pemenuhan nafkah kebutuhan sehari-hari, keduanya memiliki peran penting yakni mencetak generasi penerus bangsa.

Orang tua berperan sebagai pengasuh, perawat serta pendidik Anak sebagai bagian dari keluarga merupakan kelompok yang terkategori sebagai

⁸⁵Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo, Wawancara, Palopo, 13 Agustus 2024.

⁸⁶ Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo, Wawancara, Palopo, 13 Agustus 2024.

⁸⁷ Mustakim, "Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur (Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak)", *Schemata: Jurnal Pascasarjana UIN Mataram* 10, no.1, (Juni, 2021) : 23.

kelompok rentan terhadap kekerasan, tidak hanya kekerasan yang dilakukan orang lain maupun keluarga yang sifatnya fisik maupun psikis. Hal ini disebabkan anak belum memiliki daya dan upaya untuk melindungi dirinya sendiri, sehingga dirinya masih berada dalam tanggung jawab atau perlindungan dari orang tua.⁸⁸ Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang secara jelas mengemukakan anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga yang dilakukan oleh orang tua dalam keluarga poligami di Palopo adalah mengupayakan agar anak semaksimal mungkin mendapatkan perlindungan dari gangguan pihak lain, bahkan orang tua menyadari betul bahwasanya sejatinya peluang terjadinya kekerasan dan diskriminasi pada anak paling besar dilakukan oleh orang terdekat yakni keluarga, sehingga hubungan antara anak dengan ibu tirinya harus terikat dalam satu ikatan yang kuat sebagai sebuah keluarga yang utuh.

b. Hak untuk memperoleh kesejahteraan

Hak untuk memperoleh kesejahteraan tidak hanya orang tua, anak juga memiliki hak untuk memperoleh kesejahteraan. Orang tua kesejahteraan identik dengan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan ekonomi untuk hidup sehari-hari, sedangkan bagi anak kesejahteraan menyangkut keadaan yang benar-benar ideal bagi tumbuh kembang anak, baik dari sisi materil maupun imateril. Sebagaimana

⁸⁸ Mustakim, "Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur (Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak)", *Schemata: Jurnal Pascasarjana UIN Mataram* 10, no.1, (Juni, 2021) : 23.

secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, batin, jasmani, maupun sosial.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Merita Selvina selaku Hakim di Pengadilan Agama Palopo tentang hak untuk mendapatkan kesejahteraan adalah memenuhi segala bentuk kebutuhan anak baik yang berbentuk materil maupun immateril. Kebutuhan materil adalah kebutuhan akan barang - barang yang berwujud, seperti buku, laptop dan uang. Sedangkan kebutuhan immateril adalah benda yang tak berwujud misalnya kasih sayang orang tua.⁹⁰

Berdasarkan pemaparan di atas hak terkait kesejahteraan anak meliputi materil maupun immateril yang harus terpenuhi untuk anak dalam keluarga poligami, kebutuhan materil adalah kebutuhan akan barang-barang yang berwujud seperti buku, laptop, dan uang. Sedangkan kebutuhan immateril adalah benda yang tak berwujud misalnya kasih sayang orang tua terutama seorang ayah karena melakukan poligami. Terdapat empat aspek pemenuhan kesejahteraan bagi anak yaitu :

- 1) Kesejahteraan batin, bukanlah kesejahteraan dari segi materi atau yang nampak, namun kesejahteraan benda yang tak berwujud misalnya kasih sayang orang tua.

⁸⁹ Ulya Sofiana, "Komparasi Hukum Islam Dengan Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 Tentang Hak Anak", *Jurnal Istibat Hukum Islam* 12, no. 1, (Juni, 2013) : 57.

⁹⁰ Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo, Wawancara, Palopo, 13 Agustus 2024.

- 2) Kesejahteraan rohani merupakan keadaan dimana anak dibekali dengan pemahaman dan nilai-nilai ajaran agama yang pada akhirnya akan menjadikan dirinya sebagai insan yang bertaqwa kepada tuhan.
- 3) Kesejahteraan jasmani merupakan keadaan dimana anak terpenuhi segala bentuk kebutuhan sehari-harinya yang berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan.⁹¹
- 4) Kesejahteraan sosial merupakan keadaan dimana anak memperoleh ketentraman dan kenyamanan serta keamanan dalam melakukan interaksi sosial dengan masyarakat, artinya anak terhindar serta terlindungi dari kekerasan fisik maupun diskriminasi psikis.

Orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas anak harus benar-benar memastikan agar anak dapat mengakses haknya untuk memperoleh kesejahteraan sebagaimana dijelaskan di atas. Begitupula dalam keluarga poligami di Palopo, keluarga harus memiliki satu pemahaman bersama bahwa kewajiban untuk melindungi kesejahteraan anak adalah kewajiban orang tua, tanpa ada perbedaan perlakuan antara anak yang satu dengan anak yang lain, sesuai dengan prinsip perlindungan anak yakni non diskriminasi.

Terhadap pelaksanaan pemenuhan hak kesejahteraan bagi anak oleh orang tua, maka posisi negara selain sebagai pihak yang juga bertanggung jawab atas anak tersebut juga berhak untuk memantau serta mengawasi penyelenggaraan

⁹¹ Mustakim, "Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur (Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak)", *Jurnal Pascasarjana UIN Mataram* 10, no.1, (Juni, 2021) : 24.

perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁹²

c. Hak Mendapatkan Pendidikan

Orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan atas anaknya. Dengan pendidikan, anak dapat mengembangkan potensi-potensi dan bakat yang ada pada dirinya. Sehingga ia akan menjadi generasi-generasi yang kuat, kuat dari faktor psikologis maupun fisiologis. Seorang anak merupakan generasi penerus dari generasi sebelumnya. Setiap generasike generasi akan memiliki pengaruh yang ditimbulkan dari generasi sebelumnya, generasi yang lemah akan mewariskan kelemahan kepada generasi berikutnya begitu juga dengan generasi yang kuat akan mewariskan kekuatan kepada generasi sesudahnya.⁹³

Pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, karena dengan pendidikan yang baik anak akan tumbuh menjadi pribadi yang baik pula di masa yang akan datang. Orang tua yang menginginkan anaknya menjadi generasi penerus keluarga, masyarakat, dan negara yang baik di masa yang akan datang harus membekali anaknya dengan pendidikan yang berkualitas.

Pendidikan artinya proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, dan cara mendidik. Ki Hajar Dewantara mengartikan

⁹²Meilisa,” Pemenuhan Hak Anak dalam Tinjauan Hukum Positif di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu”, *Riau Law Journal* 7, no. 2, (November, 2023) : 203.

⁹³ Yenti Arsini, Maulida Zahra, Rahmadani Rambe,” Pentingnya Peran Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak”, *Jurnal Mudabbir (Journal Research and Education Studies)* 3, no. 2, (2023) : 42.

pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Peran orang tua dalam memberikan pendidikan terhadap anaknya sangatlah penting. Peran orang tua dalam pendidikan mempunyai peranan besar terhadap masa depan anak. Sehingga demi mendapatkan pendidikan yang terbaik, sebagai orang tua harus sedini mungkin merencanakan masa depan anak – anak.⁹⁴

Pendidikan dalam keluarga merupakan dasar bagi pendidikan anak selanjutnya, atau dapat pula dikatakan bahwa keluarga merupakan peletak dasar bagi pendidikan yang pertama dan utama. Dikatakan demikian karena segala pengetahuan, kecerdasan, intelektual, maupun minat anak diperoleh pertama-tama dari orang tua (keluarga) dan anggota keluarga lainnya. Pentingnya peran orangtua bagi pendidikan anak adalah:

- 1) Orang tua adalah guru pertama dan utama bagi anak, melalui orang tua, anak belajar kehidupan dan mengembangkan seluruh aspek kepribadiannya. Pada masa kanak-kanak awal, orang tua memiliki otoritas penuh untuk memberikan stimuli dan layanan pendidikan bagi anaknya tanpa diganggu pihak-pihak lain. Disinilah anak berada pada otoritas orangtuanya secara penuh, sehingga apapun yang diterima anak baik yang didengar, dilihat dan dirasakan merupakan pendidikan yang diterima anak untuk selanjutnya diterapkan dalam konteks kehidupan yang lebih luas.

⁹⁴ Dinny Rahmayanty,” Pengaruh Poligami Terhadap Pendidikan Anak dan Dinamika Keluarga”, *Journal Of Social Science Research* 3, no. 5, (2023) : 5.

- 2) Orang tua adalah sumber kehidupan bagi anak. Anak dapat hidup karena pemeliharaan dan dukungan orang tua. Orang tua yang tidak memberikan kehidupan bagi anak, maka akan sulit bagi anak untuk bertahan hidup. Sebelum anak sampai kepada tingkat kemandirian, maka orang tua lah yang bertanggung jawab terhadap kehidupan anak, sekaligus menyiapkan anak untuk dapat mandiri baik secara fisik material maupun mental spiritual.⁹⁵
- 3) Orang tua adalah tempat bergantung bagi anak. Kehidupan anak sangat tergantung bagi orang lain. Sejak dalam kandungan, anak tergantung pada ibunya melalui plasenta. Setelah lahir, ketergantungan itu juga semakin besar akan terbentuk seperti apakah anak itu tergantung pada bagaimana orang tua memberikan layanan dan memenuhi kebutuhan anak. Bagi anak, orang tua adalah tempat bergantung, baik secara fisik maupun mental spiritual. Kalaulah secara fisik anak telah lepas ketergantungannya dengan orang tua, namun secara mental spiritual ketergantungan itu akan sangat sulit untuk dilepaskan.
- 4) Orang tua merupakan sumber kebahagiaan bagi anak. Idealnya anak merasakan puncak kebahagiaan ketika berada dipangkuan orangtuanya. Tidak ada kebahagiaan lain yang melebihi kebahagiaan anak yang mendapatkan kasih sayang penuh dari orangtuanya. Sesungguhnya tidak ada alasan bagi orangtua untuk bersikap negatif terhadap anak. Anak adalah fithrah, sehingga

⁹⁵ Dinny Rahmayanty, "Pengaruh Poligami Terhadap Pendidikan Anak dan Dinamika Keluarga", *Journal Of Social Science Research* 3, no. 5, (2023) : 5.

anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang yang suci dan tulus dari orangtuanya.⁹⁶

Kehidupan keluarga merupakan lapangan pendidikan yang sangat urgen dalam membentuk dan mengarahkan kepribadian anak supaya menjadi manusia atau generasi yang berguna bagi agama dan bangsa. Dan orang tuanya merupakan pangkal pendidik yang akan banyak mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak lebih lanjut. Disadari atau tidak itu adalah merupakan tanggung jawab orang tua yang dibebankan oleh Tuhan kepada mereka. Karena hubungan anak dengan orang tuanya, mempunyai pengaruh dalam perkembangan anak.⁹⁷

Poligami merupakan praktik perkawinan di mana satu individu memiliki lebih dari satu pasangan hidup secara bersamaan, dapat memiliki dampak yang signifikan pada pendidikan anak-anak dalam keluarga poligami. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang memengaruhi pendidikan anak, seperti perhatian individu, interaksi sosial, nilai-nilai, dan stabilitas keluarga. pengaruh poligami terhadap pendidikan kepribadian anak sangat dipengaruhi kondisi lingkungan-sosial kemasyarakatan dan budaya setempat.⁹⁸

Kepribadian anak juga sangat dipengaruhi tradisi, nilai-nilai, dan perilaku kedua orang tuanya. Bahkan kepribadian anak juga dipengaruhi metode

⁹⁶ Dinny Rahmayanty, "Pengaruh Poligami Terhadap Pendidikan Anak dan Dinamika Keluarga", *Journal Of Social Science Research* 3, no. 5, (2023) : 5.

⁹⁷ Dinny Rahmayanty, "Pengaruh Poligami Terhadap Pendidikan Anak dan Dinamika Keluarga", *Journal Of Social Science Research* 3, no. 5, (2023) : 6.

⁹⁸ Dinny Rahmayanty, "Pengaruh Poligami Terhadap Pendidikan Anak dan Dinamika Keluarga", *Journal Of Social Science Research* 3, no. 5, (2023) : 6.

pendidikan yang dipergunakan kedua orang tua, perlakuan kedua orang tua dan para pendidik kepada sang anak, berbagai macam media, dan dipengaruhi juga oleh beraneka macam kejadian maupun peristiwa yang dialami dalam kehidupan sang anak. Selain itu, anak juga akan mempelajari bahasa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi kedua orang tuanya, dan juga agama yang diyakini orang tuanya, serta mempelajari akhlak orang tuanya.⁹⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Merita Selvina selaku Hakim di Pengadilan Agama Palopo tentang hak pendidikan keluarga poligami yang memerlukan peran orang tua untuk memberikan pendidikan dalam keluarga dan sekolah.¹⁰⁰

Berdasarkan pemaparan di atas keluarga berpoligami memiliki pengaruh yang besar terhadap pendidikan anak karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang dialami seorang anak manusia ketika dilahirkan ke dunia. Dalam perkembangan selanjutnya keluarga juga merupakan lingkungan utama dalam pembentukan kepribadian seorang anak manusia. Masa-masa awal pertumbuhannya lebih banyak dihabiskan di dalam lingkungan keluarga. Maka di dalam keluargalah seorang anak manusia mengalami proses pendidikan yang pertama dan utama. Segala bentuk perilaku keluarga, khususnya kedua orang tua, baik lisan maupun perbuatan, baik yang bersifat pengajaran, keteladanan maupun kebiasaankebiasaan yang diterapkan di dalam kehidupan sosial keluarga, akan mempengaruhi pola perkembangan perilaku anak selanjutnya. Oleh karena itu, orang tua harus mampu menanamkan pendidikan yang baik dan benar kepada

⁹⁹ Dinny Rahmayanty, "Pengaruh Poligami Terhadap Pendidikan Anak dan Dinamika Keluarga", *Journal Of Social Science Research* 3, no. 5, (2023) : 7.

¹⁰⁰ Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo, Wawancara, Palopo, 13 Agustus 2024.

anak sejak usia dini, agar perkembangan perilaku anak selanjutnya dapat mencerminkan kepribadian yang luhur, yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, agama, keluarga juga masyarakat dan bangsanya.¹⁰¹

Peran orang tua dalam membiayai pendidikan anak adalah dengan rutin membayar SPP, membiayai les privat, memenuhi kebutuhan sekolah anak dan membiayai pendidikan nonformal keagamaan yang diikuti untuk anak. dan mengevaluasi pembelajaran anak misalnya menanyakan bagaimana pelajaran anak di sekolah, apa saja materi yang mereka dapatkan atau mengulang kembali pelajaran anak di rumah.¹⁰²

Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas menyebutkan bahwa anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Di era globalisasi ini setiap warga negara harus siap menghadapinya begitu juga anak. Ada banyak aspek positif yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak untuk menunjang tumbuh kembang dan belajar mereka, akan tetapi banyak juga aspek negatif yang harus diwaspadai. Aturan hukum tentang perlindungan anak ini sudah ditetapkan, oleh karena itu penegakan hukumnya dibutuhkan peran orang tua, masyarakat, sekolah, pemerintah untuk mewujudkan lingkungan yang layak terhadap perkembangan jiwa anak. Anak adalah masa depan bangsa maka anak perlu mendapat perhatian

¹⁰¹ Zubaidah Lubis, ddk, " Pendidikan Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Anak", : *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat* 1, no. 2, (2021) : 92.

¹⁰² Muhammad Irsan Barus, Nur Afni, " Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak (Studi Kasus pada Pedagang Kaki Lima Pasar Lama Panyabungan)", *Journal Of Islamic Primary Education* 1, no.1, (2021) : 33.

husus demi pertumbuhan dan perkembangan dirinya menuju kedewasaan yang baik dan bermartabat.¹⁰³

d. Hak Mendapat Layanan Kesehatan

Kesehatan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tumbuh kembang anak yang optimal. Sebab, apabila kesehatan anak terjaga tentu anak akan dapat tumbuh dengan baik, sebaliknya apabila kesehatan anak tidak terjaga dengan baik tentu akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh karena itu, orang tua harus benar-benar memperhatikan kesehatan bagi anaknya. Jaminan bagi anak untuk memperoleh akses kesehatan sesuai dengan kebutuhannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Berdasarkan ketentuan tersebut, seorang anak berhak untuk memperoleh akses kesehatan yang sesuai dengan kebutuhannya masing masing. Demikian pula halnya dalam keluarga poligami, tentu kebutuhan anak akan kesehatan akan semakin kompleks apabila dibandingkan dengan anak pada keluarga pada umumnya. Sebab dalam keluarga poligami kesehatan psikis anak cenderung berpotensi terganggu akibat konflik atau permasalahan dalam rumah tangga yang timbul. Pelayanan terhadap akses kesehatan sama halnya dengan pelayanan pada

¹⁰³ Mustika Mega Wijaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dibawah Umur Untuk Mendapatkan Pendidikan", *Pakuan Law Review* 1, no.2, (Juli-Desember, 2015) : 257.

akses pendidikan, yakni merupakan kewajiban negara untuk menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan pelayanannya.¹⁰⁴

Pemenuhan kebutuhan kesehatan anak, selain orang tua negara juga memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang layak dan ramah anak. Sebagaimana ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komperhensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang maksimal sejak dalam kandungan.

Kewajiban negara menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang baik dikarenakan negara juga memiliki kepentingan besar terhadap anak, sebab kondisi suatu negara di masa yang akan datang akan tergambar pada kondisi anak di negara tersebut hari ini. Apabila anak-anak di suatu negara hari ini dalam kondisi sehat dan tangguh, maka hampir bisa dipastikan negara tersebut di masa yang akan datang akan menjadi negara yang kuat dan tangguh. Oleh karenanya pemerintah melalui berbagai program mencoba melakukan intervensi lebih jauh untuk memastikan agar anakanak dapat tumbuh sehat jasmani dan rohaninya bahkan semenjak masih dalam kandungan.

Orang tua sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap anaknya memiliki peran penting untuk bertanggungjawab terhadap kesehatan anak.¹⁰⁵ Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 35

¹⁰⁴ Mustakim, "Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur (Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak)", *Schemata: Jurnal Pascasarjana UIN Mataram* 10, no.1, (Juni, 2021) : 26.

¹⁰⁵ Veronica Komalawati, Dina Aisyah Alfarijah, "Tanggung Jawab Orang Tua Atas Kesehatan Anak Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Hak", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh* 8, no.2, (September, 2020) : 145.

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Tidak cukup sampai disitu, masyarakat juga memiliki andil penting dalam pemenuhan hak kesehatan anak, sebagaimana Pasal 44 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan penyediaan dan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana didukung oleh peran serta masyarakat.¹⁰⁶

Anak-anak perlu mendapat perlindungan hukum demi menjamin hak-hak, karena anak adalah aset negara yang paling penting untuk diperhatikan. Mereka adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Kepadanyalah digantungkan dimasa yang akan datang. Karena itu perhatian yang besar sudah sepiantasnya diberikan dalam rangka menyongsong hari esok yang lebih baik. Tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak adalah tanggung jawab semua pihak (pemerintah, masyarakat, dan keluarga).

Kompilasi hukum Islam pasal 55 ayat 2 dijelaskan bahwa syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wahyuni selaku orang tua, kesejahteraan batin anak adalah bentuk kasih sayang, baik itu ketika ayahnya ada disamping mereka maupun ketika ayahnya tidak ada. Walaupun ayah telah mengatur waktu untuk bertemu dengan anak-anaknya dari istri pertama dan istri

¹⁰⁶ Mustakim, "Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur (Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak)", *Schemata: Jurnal Pascasarjana UIN Mataram* 10, no.1, (Juni, 2021) : 26.

¹⁰⁷ Warsono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif" *Jurnal Nizham* 8, no. 2, (Juli-Desember, 2020) : 183.

kedua namun tidak dipungkiri anak akan merasakan terbaginya kasih sayang dari seorang ayah.¹⁰⁸

Lebih lanjut menurut Arfan dan Irfan selaku anak dari keluarga poligami, hak kesejahteraan jasmani terpeuhi oleh ayah dalam hal sandang, pangan, dan papan. Namun merasa kurang mendapatkan kesejahteraan batin yaitu kasih sayang seorang ayah.¹⁰⁹

Teori *attachment* adalah teori yang menjelaskan hubungan emosional antara individu, terutama dalam hubungan jangka panjang seperti antara orang tua dan anak, serta hubungan romantis. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh John Bowlby, seorang psikolog yang tertarik untuk memahami dampak dan kesulitan yang dialami anak-anak ketika dipisahkan dari pengasuh utama mereka. Menurut Bowlby keterikatan adalah sifat alami yang dimiliki oleh manusia, dia berpendapat bahwa manusia memiliki kebutuhan untuk membentuk ikatan emosional yang kuat dengan figur pengasuh utama mereka, biasanya orang tua untuk merasa aman dan terlindungi. Ketika ikatan ini terbentuk dengan baik, individu akan merasa nyaman untuk menjelajahi dunia dan mengembangkan hubungan sosial yang sehat.

Dampak poligami terhadap perkembangan anak dapat dipahami melalui teori *attachment*. Misalnya, anak-anak yang tumbuh dalam keluarga poligami mungkin mengalami kesulitan dalam membentuk ikatan yang aman dengan semua orang tua. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan kemampuan

¹⁰⁸Ibu Wahyuni, Istri yang di Poligami, Wawancara, Palopo, 18 November 2024.

¹⁰⁹ Arfan dan Irfan, Anak dari Keluarga Poligami, Wawancara, Palopo, 19 November 2024.

untuk mempercayai dan bergantung pada orang tua mereka secara konsisten. Teori ini berfokus pada hubungan emosional antara anak dan orang tua atau pengasuhnya. Dalam hal poligami, anak-anak yang tumbuh dalam keluarga poligami mungkin mengalami perubahan dalam dinamika ikatan mereka dengan orang tua mereka. Anak-anak mungkin mengalami kesulitan dalam membentuk ikatan yang aman dan stabil dengan semua orang tua, karena perhatian dan sumber daya yang terbagi di antara beberapa istri dan anak.¹¹⁰

Salah satu akar penyebab munculnya persoalan anak yang salah satunya tidak terpenuhi hak-haknya adalah karena ketidakmampuan keluarga dalam membangun kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Dalam keluarga normal, kedua orang tua lengkap punya kesadaran penuh terhadap tanggung jawabnya sebagai orang tua, hak anak terpenuhi, yang menjadi pertanyaan bagaimana pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami. Sebagaimana diketahui perkawinan poligami sendiri dalam konteks kehidupan masyarakat di Indonesia sudah menimbulkan masalah.¹¹¹

Tidak semua masyarakat menerima sebagai sebuah kenyataan dan kebolehan dalam agama. Begitu pula secara yuridis, untuk berpoligami harus melalui tahap-tahap yang lebih panjang dari pada pernikahan biasa. Seperti ijin poligami melalui pengadilan, ijin isteri pertama dan sebagainya. Dalam kehidupan berkeluarga dimana sang ayah yang berpoligami harus membagi perhatian untuk lebih dari satu keluarga, dua isteri (atau lebih), anak dari isteri yang berbeda,

¹¹⁰ Daudy Buhari, Efrida Wati Harahap, Bestari Endayana, "Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Anak", *Jurnal Literasiologi* 11, no.1, (2024) : 120-121.

¹¹¹ Ratna Kusuma Wardani, Idaul Hasanah, "Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami", *Jurnal Perempuan dan Anak* 1, no.1, (2015) : 1.

beban nafkah yang lebih tinggi, tuntutan perhatian dan pemenuhan hak anak juga lebih tinggi. Belum lagi ketika poligami dilakukan dengan timbulnya masalah terlebih dulu. Bagaimana pemenuhan hak anak-anaknya. Sebuah penelitian mengungkap bahwa poligami membawa dampak buruk bagi perkembangan jiwa anak, terutama bagi anak perempuan. Perkawinan poligami menimbulkan beban psikologis yang berat bagi anak-anak.

Timbul rasa minder dan menghindar bergaul dengan teman sebayanya dan bahkan bagi anak perempuan biasanya sulit bergaul dengan teman lakinya. Hal tersebut akan berdampak pada psikologis anak yang kemudian berdampak pula pada cara berpikirnya kelak. Akibat lanjut dari tekanan psikologis bagi anak tersebut adalah melemahnya kondisi fisik sehingga mereka mudah terserang berbagai penyakit.¹¹²

2. Upaya pemenuhan hak-hak anak dalam poligami di Kota Palopo

Suami bukanlah seorang diktator yang harus bertindak diktator terhadap anak dan isterinya, tetapi suami bagaimanapun juga keadaannya sebagai pekerja dan status sosialnya merupakan pemimpin keluarga. Dalam melaksanakan kepemimpinannya sebagai kepala keluarga khususnya dalam kehidupan poligami, suami harus bertindak netral dan obyektif. Suami bersikap netral artinya tidak memihak salah satu isterinya atau sekelompok anaknya, sebab apabila suami memihak pada salah satu pihak akan terjadi kelompok yang merasa dibela dan ada kelompok yang merasa dianak tirikan atau dirugikan sehingga kurang simpati kepada suami/ayah tersebut.

¹¹² Ratna Kusuma Wardani, Idaul Hasanah, "Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami", *Jurnal Perempuan dan Anak* 1, no.1, (2015) : 1.

Hak-hak anak dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 ini diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18. Hak-hak ini sesuai dengan hak-hak yang didalam *Convention On The Rights of The Child* (CRC). Hak anak itu meliputi :

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, dalam hal kewarganegaraan ini setiap anak berhak mendapatkan kewarganegaraan dari kelahiran dari perkawinan yang sah, bahkan anak yang terlahir yang tidak diketahui orangtuanya dan anak tersebut lahir di wilayah Republik Indonesia diakui sebagai warga Negara Republik Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia mengakui hak setiap anak untuk mendapatkan kewarganegaraan.
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, hak untuk bebas beribadah inipun secara konstitusional juga diatur dalam pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 yang diperuntukan bagi warga negaranya.
- d. Hak untuk mengetahui orangtuanya dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.
- e. Hak untuk diasuh atau diangkat apabila orangtuanya tidak menjamin tumbuh kembang anak tersebut.
- f. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak mengenai pelayanan kesehatan dan jaminan sosial ini secara konstitusional juga diatur didalam pasal 28 H Undang-undang Dasar 1945.

- g. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- h. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi.
- i. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebayanya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- j. Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang cacat.
- k. Hak atas perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- l. Hak atas perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, penjatuan hukuman yang tidak manusiawi.
- m. Hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.¹¹³ Setiap anak yang dirampas kebebasannya memiliki hak untuk mendapat perlakuan secara manusiawi, berhak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan yang lainnya, berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak secara obyektif.¹¹⁴

¹¹³ Pasal 4-18 Undang-undang No. 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹¹⁴ Shafiyullah Al Kayyis, Dwi Ari Kurniawati, Shofiatul Jannah, "Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4, no.3, (2022) : 267.

Perlindungan anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak merupakan satu hasil korelasi akan adanya interelasi diantara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh karena itulah, jika kita ingin mengetahui terlaksananya perlindungan terhadap anak yang baik dan buruk, mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak. Dalam perspektif Islam, perlindungan anak berasaskan terhadap ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tujuan dari perlindungan terhadap anak ialah keamanan dan kesejahteraan bagi anak untuk tumbuh kembangnya agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah SWT, cerdas, dan berbudi pekerti. Anak adalah investasi untuk setiap orang tua baik di dunia dan bahkan di akhirat, maka dari itu perlindungan bagi anak bukan hanya sebatas pada kehidupan dunianya, akan tetapi juga melindungi mereka terhadap siksa akhirat. Tetapi faktanya, kadangkalah orang tua hanya mengkhawatirkan masa depan anak di dunia tanpa memperdulikan bahwa anaknya akan menghadapi kehidupan akhirat. Perlindungan anak dalam Islam merupakan kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh orang tua.¹¹⁵

¹¹⁵ Shafiyullah Al Kayyis, Dwi Ari Kurniawati, Shofiatul Jannah,” Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak “, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4, no.3, (2022) : 268.

Orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk merawat, mengasuh, mendidik, dan melindungi anak, agar anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan menahan pernikahan dini pada anak. Bila tidak ada atau belum diketahui keberadaannya, tugas dan tanggungjawab dialihkan kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu perlindungan terhadap anak harus betul-betul dilaksanakan sedini mungkin agar anak terlepas dari kekerasan lingkungan sekitar yang nantinya dikhawatirkan menyebabkan perusakan terhadap karakter dan tingkat pertumbuhan ideal anak.

Dipahami secara eksplisit anak telah menjadi spektrum bangsa dimasa mendatang, oleh karenanya upaya dalam menjaga kesehatan mental dan fisik anak menjadi hal yang utama untuk diperhatikan dengan baik agar kedepannya dapat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Adapun bentuk perlindungan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni dalam bidang kesehatan (Pasal 44 Ayat 1, 3, dan 4), dalam bidang pendidikan (Pasal 48 dan Pasal 50), dan dalam bidang sosial (Pasal 55 dan Pasal 56).

Keluarga merupakan kelompok manusia pertama yang ditemui setiap anak yang baru dilahirkan. Keluarga juga merupakan media pertama dan satusatunya selama beberapa tahun yang mentranspormasikan nilai-nilai, baik secara sengaja atau pun tidak sengaja, yang sangat berpengaruh dalam kehidupan dan pertumbuhan setiap anak selanjutnya. Hal ini akan tampak jelas ketika anak itu kemudian dewasa, anak-anak yang mendapat pengasuhan baik dan memperoleh

pendidikan cukup dalam keluarga akan berbeda dengan anak-anak yang pengasuhannya dalam keluarga tidak baik dan tidak memperoleh dasar pendidikan yang cukup.¹¹⁶ Islam tidak melarang umatnya untuk berpoligami dan tidak pula mengajaknya secara mutlak tanpa batasan. Tetapi Islam membatasinya dengan ikatan keimanan. Salah satu syarat dikabulkannya permohonan poligami oleh Pengadilan Agama adalah suami dapat berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya.¹¹⁷

Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari rang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak tersebut berkautan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa. Dengan demikian, bila anak telah menjadi dewasa, maka anak tersebut akan mengetahui dan memahami mengenai apa yang menjadi dan kewajiban baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.¹¹⁸

Hak asasi anak adalah hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang

¹¹⁶ Siti Makhmudah, "Penguatan Peran Keluarga Dalam Pendidikan Anak", *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* 2, no. 2, (Desember, 2018) : 270-272.

¹¹⁷ Usman, "Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. al-Nisa' ayat 3 dan 129)", *Jurnal Pemikiran Islam* 39, no.1, (Januari - Juni 2014) : 129.

¹¹⁸ Warsono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Nizham* 8, no.2, (2020) : 187.

baru lahir, tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh. Hak asasi manusia meliputi semua yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya dan hukum positif mendukung pranata sosial yang dibutuhkan untuk pembangunan seutuhnya tersebut. Pembangunan manusia seutuhnya melalui suatu proses evolusi yang berkesinambungan yang disebabkan oleh kesadaran diri manusia, yang lebih penting dari proses itu sendiri adalah suatu aktualisasi dari potensi manusia seperti yang terdapat pada individu dan komunitasnya. Hak asasi manusia adalah hak dari setiap manusia yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya.

Hukum positif adalah pranata sosial yang dibutuhkan oleh semua manusia untuk melaksanakan hak-hak asasi manusia, hak asasi manusia adalah dasar hukum positif. Penegak hukum digunakan secara efektif, bila ada pelanggaran hak asasi manusia dalam pembangunan atau pembangunan yang dilaksanakan telah bertentangan dengan hak asasi manusia. Manusia/anak telah dirampas hak asasinya dengan digunakan sebagai alat pembangunan untuk kepentingan dirinya atau kelompok yang berkuasa.¹¹⁹

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dimana perlindungan ini juga harus dilindungi oleh keluarga, maksud dari keluarga menurut Pasal 1 angka 3

¹¹⁹ Cunduk Wasiati, "Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Widya Pranata Hukum* 2, no.1, (2020) : 121.

Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ke lima.¹²⁰

Orang tua sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua adalah ayah/ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah atau angkat. Lebih lanjut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua dan lainnya. Lebih lanjut partisipasi orang tua terhadap perlindungan anak diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Lebih dalam lagi didalam Pasal 23 ayat (1) menyatakan juga bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.¹²¹

Upaya untuk mengatasi permasalahan keluarga tergantung pada keadilan suami terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya, baik permasalahan yang kecil maupun yang besar, mulai dari pembagian hari sampai kebutuhan keluarga secara

¹²⁰ Cunduk Wasiati, "Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Widya Pranata Hukum* 2, no.1, (2020) : 121.

¹²¹ Cunduk Wasiati, "Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Widya Pranata Hukum* 2, no.1, (2020) : 122.

menyeluruh. Tindakan adil dari suami ini merupakan kelanjutan dari sikap obyektif dan netralitas suami dilandasi sikap berfikir rasional tidak emosional. Bila suami bertindak tidak adil terhadap isteri-isterinya atau anak-anaknya berarti dia telah memihak salah satu pihak, menguntungkan salah satu pihak dengan merugikan pihak lainnya, hal ini dapat berakibat fatal dalam kehidupan poligami. Suami sudah seharusnya selalu berusaha menjaga keseimbangan antara mereka, menjaga prinsip keadilan terhadap isteri-isteri dan anakanaknya.¹²² Dalam kehidupan keluarga khususnya keluarga poligami, suami sejauh mungkin berusaha bertindak adil, dalam pengertian adil komutatif maupun distributif. Dia harus tahu kapan dia bertindak adil secara komutatif dan kapan secara distributif.

Antara keadilan dan kebijaksanaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, tetapi bukan mustahil suatu kebijaksanaan dapat merusak suatu peraturan. Peraturan hukum pelaksanaannya memang tidak harus kaku, masih perlu adanya kebijaksanaan dalam pelaksanaannya, sehingga pelaksanaannya bisa luwes. Terpenting suami bertindak bijaksana, hingga mampu mengarahkan perasaan isteri-isterinya menuju hal-hal yang bersifat positif, demi keutuhan keluarga mereka sendiri dan bilamana terjadi problem antara mereka (isteri-isteri) suami mampu secara cepat untuk mengatasinya.¹²³

Keadilan komutatif atau sama rata, sama rasa berdasarkan kuantitas bukan semata-mata menggunakan rasio, melainkan lebih banyak menggunakan perasaan. Melalui kebijaksanaan yang dimilikinya, suami mampu mengatur isteri-isteri dan

¹²² Warsono," Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Nizham* 8, no.2, (2020) : 188.

¹²³ Warsono," Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Nizham* 8, no.2, (2020) : 189.

anak-anaknya sehingga dapat mengatasi problem keluarga yang menyangkut hubungan internal keluarga. Terpenting suami bertindak bijaksana, hingga mampu mengarahkan perasaan isteri-isterinya menuju hal-hal yang bersifat positif, demi keutuhan keluarga mereka sendiri dan bilamana terjadi problem antara mereka (isteri-isteri) suami mampu secara cepat untuk mengatasinya.

Kasih sayang suami terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya merupakan tiang pokok dalam kehidupan dan ketentraman keluarga, tindakan suami tidak boleh didasarkan kebencian ataupun balas dendam walaupun dia memarahi salah satu atau semua isterinya, begitu pula sikapnya terhadap anak-anaknya. Dia tahu kapan memarahi, kapan memberi pujian, kapan meberikan hadiah, dan seterusnya, yang penting tindakan seorang suami bukan didasarkan kebencian dan balas dendam tetapi didasarkan kasih sayang dan cinta mencintai. Apabila suami bersikap kasih sayang terhadap isteri-isterinya dan anak-anak mereka maka isteri-isterinya sebaliknya akan memberikan kasih sayang kepada suaminya, begitu pula anak-anak akan mengasihi dan menyayangi ayahnya, akan menghormati dan simpati pada ayahnya, dan apabila terjadi problem di rumah tangga akan mudah diselesaikan dengan baik.¹²⁴

Adil dalam kamus bahasa indonesia mengandung banyak arti yaitu tidak melebihi atau mengurangi dari pada yang sewajarnya, tidak memihak, sesuai dengan kemampuan, tingkatan, tidak sewenangwenang. Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak

¹²⁴ Warsono,” Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Nizham* 8, no.2, (2020) : 189.

berbeda satu sama lain. Dengan kata lain adil itu berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Keadilan lebih dititikberatkan pada pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya (*wad'asy-syai fi maqamih*).¹²⁵ Secara umum ada empat konsep keadilan.

- a. Pertama, adil dalam arti sama, maksud persamaan yang dikehendaki oleh konsep tersebut adalah persamaan dalam hak. Setiap suami wajib melaksanakan keadilan terhadap istri-istrinya. Dan prinsip keadilan itu ialah persamaan diantara istri-istri itu menjadi hak tiap istri. Sebagai haknya dalam statusnya sebagai istri, dan memperhatikan sebab apapun yang berhubungan dengan dirinya. Karena hubungan suami dengan masing-masing istrinya itu adalah hubungan suami istri.
- b. kedua adalah adil yang ditunjukkan untuk pengertian seimbang. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian menuju suatu tertentu, selama syarat dan kadar terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi kehadirannya. Keadilan ini identik dengan kesesuaian (keproporsionalan), bukan lawan kata kedzaliman. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang.
- c. Konsep adil yang ketiga adalah adil yang berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemilikinya. Pengertian ini pulalah yang mengandung suatu pemahaman bahwa pengabaian terhadap

¹²⁵ Urwatul Wusqo, Farida Asy'ari," Adil Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer (Studi Analisis Adil Dalam Poligami)", *Jurnal Tadarus Tarbawy* 5, no. 1, (Jan – Juni, 2023) : 51.

hak-hak yang seharusnya diberikan kepada pemiliknya dapat dikatakan suatu kedzaliman.¹²⁶

- d. Keempat adalah adil yang dinisbatkan kepada Ilahi, Konsep adil ini berarti memelihara kewajaran atas keberlanjutan eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah swt. Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikannya mengandung konsekwensi bahwa rahmat Allah swt tidak tertahan untuk diperoleh sejauh mahluk itu dapat meraihnya.

Dilhat dari definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa para ulama di atas, mendefinisikan adil yang hanya sebatas dapat dihitung dengan angka-angka yang menjadi bagian setiap masing-masing istri atau yang bersifat kuantitatif, selain itu terdapat adil dalam poligami yang bersifat kualitatif, seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak dapat diukur dengan angka-angka. Maka disini dibutuhkan sifat adil yang kualitatif bagi istri-istri. Sifat adil yang kualitatif memang sangatlah susah.¹²⁷

Para ulama fiqih cenderung memahami keadilan disini secara kuantitatif yang bisa diukur dengan angka-angka, padahal sebagaimana keadilan yang disyaratkan alquran adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Apakah

¹²⁶ Urwatul Wusqo, Farida Asy'ari," Adil Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer (Studi Analisis Adil Dalam Poligami)", *Jurnal Tadarus Tarbawy* 5, no. 1, (Jan – Juni, 2023) : 51.

¹²⁷ Urwatul Wusqo, Farida Asy'ari," Adil Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer (Studi Analisis Adil Dalam Poligami)", *Jurnal Tadarus Tarbawy* 5, no. 1, (Jan – Juni, 2023) : 52.

keadilan kualitatif ini mungkin diwujudkan dan bagaimana pula cara mengukurnya. Sebagian besar ahli hukum islam menyadari bahwa keadilan kualitatif ini sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Keadilan merupakan ajaran sentral dalam islam dan bersifat universal.¹²⁸

Sifat universal itu dapat dilihat dari keberadaan manusia dimanapun dan kapanpun yang selalu mendambakan hadirnya keadilan. Al-quran sebagai kitab suci umat islam menunjukkan praktik penegakan keadilan, menghargai dan mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil, serta melarang dan mencela tindak ketidakadilan. Al-quran juga menempatkan keadilan sebagai asas yang harus dipegang oleh setiap manusia dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Adil merupakan kebajikan yang paling dekat dengan takwa. Karena keadilan merupakan refleksi dari ketakwaan. Keadilan adalah hak yang sangat asasi dan merupakan prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi ini. Pelaksanaan ajaran islam yang benar akan mewujudkan rasa keadilan. Sebaliknya, penyelewengan dari ajaran islam akan membuahkan kerusakan atau penindasan. Sistem perkawinan dalam ajaran islam pada dasarnya menganut ajaran monogamy tetapi di samping itu islam juga memberikan kelonggaran dengan diperbolehkannya poligami terbatas.

Sifat adil yang menjadi syarat bolehnya berpoligami pada QS. An-Nisa ayat 3 bukanlah sifat adil pada QS. An-Nisa ayat 4. Adil pada QS. An-Nisa ayat 3 adalah adil yang dapat dilakukan seperti menyamakan rumah, nafkah, dan giliran

¹²⁸ Urwatul Wusqo, Farida Asy'ari," Adil Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer (Studi Analisis Adil Dalam Poligami)", *Jurnal Tadarus Tarbawy* 5, no. 1, (Jan – Juni, 2023) : 51.

mengingat. Sedangkan pada QS. An-Nisa ayat 4 yaitu adil yang bersifat maknawi.¹²⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Merita Selvina selaku Hakim Pengadilan Agama Palopo tentang upaya pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga poligami di Kota Palopo adalah dilakukannya pemenuhan hak secara adil dalam aspek materi dan immateri. Adil dalam bentuk lahiriyah adalah adil dalam pemberian nafkah kepada istri-istri dan anak-anak sesuai kondisi ekonomi suami yang akan melakukan poligami. Hakim mempertimbangkan nafkah antara anak yang terlahir dari perkawinan istri pertama, istri kedua dan seterusnya. Misalnya berapa anak, bagaimana kondisi sekolahnya, berapa kebutuhan setiap harinya. Adil dalam aspek immateri yaitu adil dalam bentuk batiniyah, yaitu kenyamanan anak-anak dari istri pertama maupun anak yang akan terlahir dari perkawinan berikutnya.¹³⁰

Seorang anak perlu dipersiapkan secara khusus untuk kehidupannya setelah dewasa. Anak harus memperoleh cukup pengetahuan dan keterampilan mengenai peranan mereka sendiri, hak-hak dan kewajiban-kewajiban di dalam keluarga maupun diluar kehidupan keluarga. Dengan menanggulangi masalah anak dan berusaha mengarahkan perkembangan kepribadian anak melalui bimbingan di rumah dan di sekolah atau luar sekolah, diharapkan anak-anak kelak akan menjadi warga negara yang ideal, berkepribadian kuat, matang, penuh pengabdian, baik bagi masyarakat, bangsa, negara dan agama. Peraturan

¹²⁹ Urwatul Wusqo, Farida Asy'ari, "Adil Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer (Studi Analisis Adil Dalam Poligami)", *Jurnal Tadarus Tarbawy* 5, no. 1, (Jan – Juni, 2023) : 52.

¹³⁰ Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo, Wawancara, Palopo, 13 Agustus 2024.

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mengatur tentang mediasi di Pengadilan bahwa setiap perkara yang masuk kedalam lingkungan Pengadilan harus terlebih dahulu dilakukan mediasi atau perdamaian.

Begitupun pemberian izin poligami. Berdasarkan wawancara dengan Merita Selvina selaku Hakim Pengadilan Agama Palopo tentang upaya Hakim dalam memperhatikan perlindungan hak-hak anak dalam permohonan izin poligami di Pengadilan Agama dapat ditemukan pada sidang pertama, yaitu ketika majelis hakim memerintahkan kepada pihak yang bersangkutan untuk melakukan mediasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan bahwa setiap perkara yang masuk ke dalam lingkungan Pengadilan harus terlebih dahulu dilakukan mediasi atau perdamaian.¹³¹

Lebih lanjut menurut Merita Selvina selaku Hakim Pengadilan Agama Palopo tentang ukuran yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan izin poligami di Pengadilan Agama Palopo ada ukuran tertentu yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memberi izin. Majelis hakim mempertimbangkan dari penghasilannya, kesediaan istri untuk dimadu dan pernyataan suami untuk bisa berlaku adil kepada para istri dan anak-anaknya.¹³²

Berdasarkan pemaparan di atas upaya Hakim memperhatikan perlindungan hak anak ketika memutuskan pemberian izin poligami dalam putusan ini terlihat ketika majelis Hakim berupaya mendamaikan pemohon dan termohon secara langsung di persidangan namun gagal, oleh karena upaya damai oleh majelis

¹³¹ Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo, Wawancara, Palopo, 13 Agustus 2024.

¹³² Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo, Wawancara, Palopo, 13 Agustus 2024.

Hakim tidak berhasil, maka majelis Hakim memerintahkan pemohon dan termohon untuk mediasi, namun mediasi dinyatakan belum berhasil/gagal. Disamping itu semua majelis Hakim dalam perkara ini tidak cukup dengan bukti pengakuan saja, namun memerlukan alat-alat bukti lainnya seperti surat-surat yang berkaitan dengan permohonan izin poligami dan menghadirkan 2 orang saksi di persidangan.

Lebih lanjut menurut Helvira sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo tentang upaya Hakim dalam memperhatikan perlindungan hak-hak anak dalam permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Palopo dapat ditemukan dalam isi gugatan yang memuat hak-hak anak misalnya pemisahan harta yang dilakukan oleh istri pertama, sehingga anak mendapatkan harta dari ibu maupun ayah.¹³³

Berdasarkan pemaparan di atas dilakukan pemisahan harta antara suami dan istri sehingga anak mendapatkan hak-haknya berupa harta dari ayah maupun ibu, sehingga kebutuhan materil anak dapat terpenuhi dengan baik. Pelaksanaan sidang poligami anak tidak dihadirkan, berdasarkan wawancara penulis dengan Helvira sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo tentang anak yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan izin poligami di Pengadilan Agama Palopo anak tidak pernah dihadirkan dalam persidangan karena anak bukan termasuk pihak yang berperkara.¹³⁴

¹³³ Helvira, Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo, Wawancara, Palopo, 26 Agustus 2024.

¹³⁴ Helvira, Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo, Wawancara, Palopo, 26 Agustus 2024.

Berdasarkan pemaparan di atas anak tidak ikut serta sidang di Pengadilan Agama Palopo karena bukan pihak yang berperkara dan hukum acara tidak mengatur anak dihadirkan saat sidang poligami, yang hadir saat sidang poligami adalah kedua orang tua dan calon istri baru sehingga Hakim tidak dapat menilai dan melihat dampak yang timbul terhadap anak akibat dari orang tuanya berpoligami, kemudian Hakim tidak bisa mendengar langsung apakah anak setuju atau tidak setuju, apakah anak tertekan ketika melihat orang tuanya menikah lagi (poligami), Pasal 10 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatakan setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Lebih lanjut menurut Helvira sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo dapat menjadi terobosan baru dalam aturan perundang-undangan khususnya tentang poligami untuk menghadirkan anak saat sidang dilakukan, sehingga Hakim bisa mendengar langsung apakah anak setuju atau tidak setuju, apakah anak tertekan ketika melihat orang tuanya menikah lagi (poligami).¹³⁵

Berdasarkan pemaparan di atas anak tidak dihadirkan dalam sidang poligami, namun Hakim tetap memperhatikan kondisi anak karena pemberian izin poligami oleh Hakim di Pengadilan Agama Palopo didasarkan keadilan lahiriyah dan batiniyah. Nafkah lahiriyah adalah adil dalam pemberian nafkah

¹³⁵ Helvira, Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo, Wawancara, Palopo, 26 Agustus 2024.

kepada istri-istri dan anak-anak sesuai kondisi ekonomi suami yang akan melakukan poligami.¹³⁶ Hakim mempertimbangkan nafkah antara anak yang terlahir dari perkawinan istri pertama, istri kedua dan seterusnya. Misalnya berapa anak, bagaimana kondisi sekolahnya, berapa kebutuhan mereka setiap harinya.

Adil dalam aspek batiniyah adalah kenyamanan anak-anak dari istri pertama maupun anak yang akan terlahir dari perkawinan berikutnya, baik itu ketika ayahnya ada disamping mereka maupun ketika ayahnya tidak ada. Adil dalam aspek batiniyah ini berbentuk cinta dan kasih sayang seorang ayah.¹³⁷

Berdasarkan pemaparan di atas keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 129 dijelaskan bahwa seorang suami tidak akan sanggup untuk berlaku adil kepada istri-istrinya, walaupun seorang suami sangat ingin berbuat demikian, diakhir ayat ini seorang suami diperingatkan supaya tidak terlalu cenderung kepada salah seorang istri yang bisa menimbulkan kecemburuan diantara para istri, dalam memperlakukan anak-anak dari para istri, seorang ayah dituntut untuk bisa bijaksana dalam membagi kasih sayang diantara anak-anaknya supaya terhindar dari kecemburuan sosial yang berakibat pada perpecahan.¹³⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Helvira sebagai Wakil

¹³⁶ Yayat Dimiyati, Ferlina Revian Astuti, "Prinsip Keadilan Dalam Poligami (Studi kasus KH. Ahmad Masruh Dan KH. Muhammad Farid Zaini)", *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 11, no.1, (2023) : 94.

¹³⁷ Yayat Dimiyati, Ferlina Revian Astuti, "Prinsip Keadilan Dalam Poligami (Studi kasus KH. Ahmad Masruh IM, M.H Dan KH. Muhammad Farid Zaini Lc.)", *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 11, no.1, (2023) : 82.

¹³⁸ Mahfud, *Tesis Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Atas Tafsîr Al-Manâr dan Fî Zhilâl Al-Qur'ân)*, (Jakarta : Program Pascasarjana Institut Ptiq Jakarta, 2021), 28.

Ketua Pengadilan Agama Palopo sebagai pemberi izin poligami, tentang makna keadilan dalam poligami untuk anak, adil dalam pengertian seimbang, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian misalnya membagi waktu dengan anak istri pertama dan kedua, selain itu keadilan identik dengan keproporsionalan.¹³⁹

Berdasarkan pemaparan di atas keadilan identik dengan kesesuaian (keproporsionalan), keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang.¹⁴⁰ Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Contohnya apabila istri pertama memiliki dua orang anak yang masih duduk dibangku sekolah perlu uang sekolah sehingga kebutuhan dan keperluannya lebih banyak, dan istri kedua baru mempunyai satu orang anak masih kecil yang kebutuhannya lebih sedikit. Maka dalam hal ini dengan adil yang profesional suami akan melihat kebutuhan yang sesuai masing-masing porsi istrinya. Sedangkan apabila adil diartikan sama ini susah untuk diaplikasikan dalam keluarga yang berpoligami karena setiap istri dan anak memiliki kebutuhan yang berbeda.

¹³⁹Helvira , Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo, Wawancara, Palopo, 26 Agustus 2024.

¹⁴⁰ Syaiful Muhyidin, " Konsep Keadilan dalam Alquran", *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan* 11, no.1, (April, 2019) : 96.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan hak-hak anak dalam Poligami, perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kota Palopo adalah kewajiban mutlak bagi orang tua untuk dipenuhi serta terjamin pelaksanaannya sebagai bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya, dalam keluarga poligami di Kota Palopo, pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami menunjukkan hak anak terpenuhi oleh orang tua dalam hal hak untuk mendapat perlindungan, hak mendapatkan pendidikan, dan hak mendapat layanan kesehatan, kecuali hak mendapatkan kesejahteraan immateril atau kasih sayang orang tua.
2. Upaya pemenuhan hak-hak anak dalam Poligami di Kota Palopo adalah dilakukannya pemenuhan hak secara adil dalam hal hak mendapatkan kesejahteraan.

B. Saran

1. Pelaksanaan pernikahan poligami hendaknya dipikirkan dengan matang akibat dan resiko yang akan muncul dikemudian hari, sehingga pertimbangan tidak hanya bagi para pihak yang akan melangsungkan pernikahan poligami, tetapi juga bagi Hakim Pengadilan Agama yang memberikan izin poligami untuk juga mempertimbangkan hal-hal lain atau akibat yang mungkin muncul dalam keluarga tersebut nantinya terutama terhadapn anak.

2. Seorang ayah memperhatikan hak immateril anak, karena anak dapat merasa kurang kasih sayang .
3. Orang tua harus memperhatikan dampak yang terjadi karena poligami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 2014.
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Yudisia* 5, no.2, (2014) .
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Arfan dan Irfan, Anak dari Keluarga Poligami, Wawancara, Palopo, 19 November 2024.
- Bastian, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palopo, Wawancara, Palopo 13 Agustus 2024.
- Boide Abdullah dan Beni Saebani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016
- Darmini," Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Di bawah Umur", *Journal For Gender Mainstreaming* 14, no.2, (2020).
- Dermawansyah."Analisis Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Poligami Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Tana Mana* 1, no. 1, (June, 2020).
- Fitriani, Rini."Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no.2, (Juli-Desember, 2016).

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang - Undangan Hukum adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandarmaju 2013.
- Hanafi, Austin. *Konsep Perceraian dalam Islam*, UIN Ar-Raniry : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.
- Hariyanti. "Konsep Poligami Dalam Hukum Islam (*Polygamy Concept in Islam Law*)", *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul* 4, no.2, (2008).
- Helvira. Hakim Pengadilan Agama Palopo, Wawancara, Palopo, 26 Agustus 2024.
- Imanuddin."Poligami Antara Teks Dan Konteks Dan Kaitannya Dengan Nikah Siri", *Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 11, no.1, (2022).
- Indah Lestari, Abdul Halim." Konsep Adil Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hakim Perempuan Dalam Putusan Di Pengadilan Agama" *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, no.2, (2020).
- Istiqomah, Reny dkk. "Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat (Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2, (Juli, 2022).
- Junaidi."Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia", *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8, no,1, (2021).
- Latupono, Barzah. "Kajian Juridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga", *Bacarita Law Journal* 1, no.1, (November, 2020).

- Mahfud. *Tesis Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Atas Tafsir Al-Manâr dan Fî Zhilâl Al-Qur'ân)*, (Jakarta : Program Pascasarjana Institut Ptiq Jakarta, 2021).
- Makhmudah, Siti."Penguatan Peran Keluarga Dalam Pendidikan Anak", *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* 2, no. 2, (Desember, 2018).
- Marwing, Anita. "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)", *Journal of Social Religi Research* 1, no. 1, (April : 2016).
- M. Yahya Harahap. *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan, CV. Zahir Trading , 2015.
- Meilisa," Pemenuhan Hak Anak dalam Tinjauan Hukum Positif di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu", *Riau Law Journal* 7, no. 2, (November, 2023).
- Muhyidin, Syaiful. " Konsep Keadilan dalam Alquran", *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan* 11, no.1, (April, 2019) .
- Muh. Wahyu Himawan, Suparoyo, Dwiyana Achmad Hartanto. "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 untuk Melindungi Hak Perempuan di Pengadilan Agama Kudus", *Jurnal Suara Keadilan* 23, no. 1, (April, 2022).
- Muhaimin,. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : UPT. Mataram University Press, 2020.

- Muhaemin. "Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Quranik, Hadis, Dan Hukum Positif)", *Jurnal Hukum Diktum* 14, no.1, (Juli, 2016) .
- Muhammad Irsan Barus, Nur Afni. "Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak (Studi Kasus pada Pedagang Kaki Lima Pasar Lama Panyabungan)", *Journal Of Islamic Primary Education* 1, no.1, (2021).
- Mustakim."Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur (Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak)", *Schemata: Jurnal Pascasarjana UIN Mataram* 10, no.1, (Juni, 2021).
- Nasution , Khairuddin. *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Nur, Djamaan. *Fiqih Munakahat*, Semarang , Dina utama, 2013.
- Nur, Muhammad Tahmid."Cerai Talak di Kota Palopo (Faktor Penyebab dan Solusinya dalam Studi Kasus di Pengadilan Agama)", *PALITA: Journal of Social-Religi Research* 1, no.2, (Oktober, 2016).
- Pangaribuan, Theresa Arima. *Pemenuhan Hak Mendapat Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan Yang Berada Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, (Yogyakarta : UAJY, 2017), 1-2.
- Rahman , Abdul. *Perkawinan dalam syariat Islam*, Jakarta Rineka Cipta, 2016.
- Rahmayanty, Dinny. "Pengaruh Poligami Terhadap Pendidikan Anak dan Dinamika Keluarga", *Journal Of Social Science Research* 3, no. 5, (2023).

- Ratna Kusuma Wardani dan Idaul Hasanah. " Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami", *Jurnal Perempuan dan Anak* 1, no.1, (Januari,2015).
- Rosidatul Hoiriyah, Imanuddin Abil Fida. "Analisis Dampak Poligami Dalam Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Kasus Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no.2, (Oktober, 2022).
- Santoso, Dri. "Poligami Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah", *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 3, no.2, (Desember, 2020).
- Selvina, Merita. Hakim Pengadilan Agama Palopo, Wawancara, Palopo, 13 Agustus 2024.
- S, Laurensius Arliman. "Perlindungan Hak Anak Di Dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan Di Indonesia", *Lex Jurnalica* 15, no.1, (April, 2018).
- Sofiana, Ulya."Komparasi Hukum Islam Dengan Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 Tentang Hak Anak", *Jurnal Istibat Hukum Islam* 12, no. 1, (Juni, 2013).
- Somantr, Muhammad Dani dkk. *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jawa Tengah: Penerbit Mangku Bumi, 2018.
- Subekti. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Bandung: PT. Intermedia, 2012.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suprpto, Bibit. *Liku – liku Poligami*, Yogyakarta: Al Kautsar, 2019.

- Syaifuddin, Muhammad Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Taurat Afati, Ani Wafiroh, Muhamad Saleh Sofyan,” Upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Siru Kabupaten Manggarai Barat NTT)”, *Al-Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga* 14, no.2, (Desember, 2022).
- Tegar Sukma Wahyudi, Toto Kushartono,” Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no.1, (2020).
- Tinsi Novita, Nurlaili, Riskan Syahbudin,” Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Jiwa Anak Di Seluma Selatan”, *Journal Of Early Childhood Islamic Education* 5, no.1, (Juli, 2021).
- Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Raja Gafindo Persada, 2012.
- Tumbel, Aprilia S. ”Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Lex Crimen* 4, no.5, (2015).
- Tunggal, Hadi Setia. *Undang-undang no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Harvarindo, 2003.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Urwatul Wusqo, Farida Asy'ari."Adil Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer (Studi Analisis Adil Dalam Poligami)", *Jurnal Tadarus Tarbawy* 5, no. 1, (Januari – Juni, 2023).
- Usman. " Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. al-Nisa' ayat 3 dan 129)", *Jurnal Pemikiran Islam* 39, no.1, (Januari - Juni 2014) .
- Veronica Komalawati, Dina Aisyah Alfarijah." Tanggung Jawab Orang Tua Atas Kesehatan Anak Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Hak", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh* 8, no.2, (September, 2020) .
- Wardani, Ratna Kusuma."Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami", *Jurnal Perempuan dan Anak* 1, no.1, (Januari, 2015).
- Warsono."Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif" *Jurnal Nizham* 8, no. 2, (Juli-Desember, 2020) .
- Wawan Indra Rukmana, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi," Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Istri Pertama Tidak Bisa Memberikan Keturunan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw)", *Jurnal Justisi Hukum* 8, no. 1, (Maret , 2023).

- Widayati, Romlah." Memahami Penafsiran Ayat Poligami Melalui Pendekatan Qiraat Al-Qur'an : Penafsiran Qs. An-Nisa Ayat : 3", *Journal of Islamic Educatioan* 1, no.1, (2019) .
- Wijaya, Mustika Mega."Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dibawah Umur Untuk Mendapatkan Pendidikan", *Pakuan Law Review* 1, no.2, (Juli-Desember, 2015).
- Yayat Dimiyati, Ferlina Revian Astuti. "Prinsip Keadilan Dalam Poligami (Studi kasus KH. Ahmad Masruh Dan KH. Muhammad Farid Zaini", *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 11, no.1, (2023).
- Yenti Arsini, Maulida Zahra, Rahmadani Rambe."Pentingnya Peran Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak", *Jurnal Mudabbir (Journal Research and Education Studies)* 3, no. 2, (2023).
- Zubaidah Lubis, ddk," Pendidikan Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Anak", *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat* 1, no. 2, (2021) .
- Zuraidah, Muhamad Sadi."Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan", *Jurnal Nurani* 18, no.1, (Juni, 2018) .

LAMPIRAN

Wawancara dengan Ibu Merita Selvina S.HI., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Palopo



Wawancara dengan Ibu Helvira S.HI., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo



Wawancara dengan Ibu Wahyuni selaku Orang Tua



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HELVIRA, SHI. MH

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Palopo

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ni :

Nama : Affan Saputra Laswi

Nim : 22 0503 0031


Status : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo

Prodi : Hukum Keluarga

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian Tesis yang berjudul "Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Poligami Di Masyarakat Kota Palopo Perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan semestinya.

Hakim Pengadilan Agama Palopo


HELVIRA, SHI. MH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Merita Selwina, S.H., M.H.

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Palopo

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ni :

Nama : Affan Saputra Laswi

Nim : 22 0503 0031

Status : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo

Prodi : Hukum Keluarga

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian Tesis yang berjudul "Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Poligami Di Masyarakat Kota Palopo Perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan semestinya.

Hakim Pengadilan Agama Palopo



Merita Selwina, S.H., M.H.

RIWAYAT HIDUP



Affan Saputra Laswi, lahir di Palopo pada tanggal 15 Juni 1991.

Penulis merupakan anak kelima dari 5 bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Almarhum H. Laswi Mattau dan ibu Hj. Harisa. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jalan Merpati 1 Nomor

502 Perumnas Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada

tahun 2003 di SDN 484 Salupikung Palopo. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Palopo hingga tahun 2006 dan di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Palopo. Setelah lulus di SMA tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di program studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia, dan lulus di Strata 1 (S1) tahun 2013, kemudian tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan Strata 2 (S2) di IAIN Palopo dengan Program Studi Hukum Keluarga.

Contact person : laswi901@gmail.com